

**PANDANGAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DAN TOKOH AGAMA  
TERHADAP STATUS HUKUM PERNIKAHAN WANITA YANG MASIH TERIKAT  
PERKAWINAN SIRI**

**(Studi Kasus Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten  
Lampung Selatan)**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi**

**Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.I)**

**Dalam Ilmu Syariah**

**Oleh :**

**RAHMAT ADI WIBISONO**

**1621010196**

**Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Al- Ahwal Al- Syakhsyiyah)**



**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN**

**LAMPUNG**

**1442 H/ 2021 M**

**PANDANGAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DAN TOKOH AGAMA  
TERHADAP STATUS HUKUM PERNIKAHAN WANITA YANG MASIH TERIKAT  
PERKAWINAN SIRI**

**(Studi Kasus Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten  
Lampung Selatan)**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi**

**Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.I)**

**Dalam Ilmu Syariah**

**Oleh :**

**RAHMAT ADI WIBISONO**

**1621010196**

**Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Al- Ahwal Al- Syakhsyah)**

Pembimbing I : Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag.

Pembimbing II : Fathul Muin, S.H.I., M.H.I.

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN**

**LAMPUNG**

**1442 H/ 2021**

## ABSTRAK

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam UU tersebut, ditegaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatat. Perkawinan sirri adalah perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) biasanya dikenal dengan nikah sirri atau nikah di bawah tangan. Secara administrasi negara, pernikahan ini melanggar aturan yang berlaku. Dengan demikian, nikah sirri bisa dianggap tidak mematuhi atau tidak mentaati peraturan pemerintahan yang sah. KUA Merbau Mataram Lampung Selatan pernah ada yang ingin mencatatkan perkawinan tetapi ditolak karena setelah dilakukan pemeriksaan berkas-berkas pendaftaran maka pihak KUA tidak mengeluarkan surat karena wanita tersebut masih terikat dan belum putus perkawinan sirri yang terdahulu.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan Kepala KUA dan tokoh agama terhadap status hukum pernikahan wanita yang masih terikat dalam Perkawinan Siri? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan kepala KUA dan tokoh agama terhadap status hukum pernikahan wanita yang masih terikat dalam perkawinan sirri.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan sifat penelitian deskriptif analitis. Data primer yang bersumber langsung dari wawancara sumbernya dan data sekunder yang mendukung sumber data resmi. Metode pengumpulan data yang telah digunakan adalah wawancara (*interview*), observasi dan dokumentasi. Adapun metode pengolahan data menggunakan pemeriksaan data (*editing*), penandaan data dan sistematis data. Metode analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian di lingkup KUA Merbau Mataram bahwa pandangan kepala KUA dan tokoh agama terhadap status hukum perkawinan wanita yang masih terikat dalam Perkawinan Siri adalah secara agama memang tidak diperbolehkan menikah lagi selagi masih dalam ikatan suami istri (nikah sirri) tetapi secara negara dalam hal ini pihak KUA selaku aparaturnegara bisa saja memperbolehkan (dicatatkan pernikahannya) karena tidak ada bukti nikah tercatatnya perkawinannya. Menurut Sukariah selaku tokoh wanita mengenai status perkawinan tersebut tidak bisa melanjutkan untuk mencatatkan pernikahan dan harus membatalkan karena dalam norma agama pernikahan yang masih terikat dan belum putus pernikahan sebelumnya walaupun hanya nikah siri tetapi harus bercerai di depan sidang pengadilan. Menurut Bowo Surachmat selaku tokoh agama secara tidak langsung pihak KUA Kecamatan Merbau Mataram khususnya Kepala KUA sudah benar membatalkan pendaftaran wanita tersebut yang ingin mencatatkan perkawinannya, sesuai dengan norma agama Islam, wanita yang statusnya belum putus perkawinannya maka masih dalam ikatan suami istri, apabila ia akan menikah lagi tetapi secara resmi maka jalan keluarnya harus mengadakan itsbat nikah dalam penyelesaian perceraian ke Pengadilan Agama. Sedangkan Menurut Mulyadi wanita yang tidak diberi nafkah lahir batin dalam kurun waktu selama 3 bulan sudah tidak istrinya lagi karena suaminya mafqud. Seharusnya jika pihak KUA konsisten yang seperti pada kasus ini seharusnya diterima karena KUA sendiri atau negara tidak mengakui perkawinan wanita tersebut tetapi ternyata Kepala KUA juga ia masih mendasari pendapatnya pada hukum Islam bahwa itu telah terjadi pernikahan.

## SURAT PERNYATAAN

*Bismillahirrahmanirrahim*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Rahmat Adi Wibisono  
NPM : 1621010196  
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Al- Ahwal Al- Syakhsiyyah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang judul “PANDANGAN KEPALA KUA DAN TOKOH AGAMA TERHADAP STATUS HUKUM PERNIKAHAN WANITA YANG MASIH TERIKAT PERKAWINAN SIRI (Studi Pada KUA Merbau Mataram Lampung Selatan) adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan saya sendiri, kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *Footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penulis.

Demikian surat permohonan yang saya buat ini agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung

Penulis

RAHMAT ADI WIBISONO

NPM : 1621010196

## PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PANDANGAN KEPALA KUA DAN TOKOH AGAMA TERHADAP STATUS HUKUM PERNIKAHAN WANITA YANG MASIH TERIKAT PERKAWINAN SIRI (Studi Pada KUA Merbau Mataram Lampung Selatan)**

Nama : Rahmat Adi Wibisono

NPM : 1621010196

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Al- Ahwal Al- Syakhsiyyah)

Fakultas : Syari'ah


### MENYETUJUI


Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung




Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag  
NIP. 197012282000031002

  
Fathul Muin, M.H.I  
NIP. 198505102020121007

Kepala Jurusan


  
H. Rohmat, S.Ag, M.H.I  
NIP.1974092020031221003

## PENGESAHAN


Skripsi dengan judul : **PANDANGAN KEPALA KUA DAN TOKOH AGAMA TERHADAP STATUS HUKUM PERNIKAHAN WANITA YANG MASIH TERIKAT PERKAWINAN SIRI (Studi Pada KUA Merbau Mataram Lampung Selatan)**, disusun oleh Rahmat Adi Wibisono, NPM 1621010196, Fakultas Syari'ah, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syari'ah pada hari/tanggal 19 Maret 2021

### TIM MUNAQOSYAH


Ketua : Dr. Hj. Nurnazli, S.Ag.,S.H.,M.H.




Sekretaris : Hasanuddin Muhammad, M.H.




Penguji I : Dr. H. Jayusman, M.Ag.



Penguji II : Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag.



Penguji III : Fathul Mu'in, M.H.I.



Mengetahui  
Dekan Fakultas Syari'ah  
  
Dr. H. Hasanuddin, M.H.  
NIP. 196210221993031002

## MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ

اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. (Q.S. An-Nur :32)

## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirabbil'alamin* pertama-tama puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas selesainya skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya. Karya tulis ini, penulis persembahkan kepada orang-orang yang selalu membantu dan mendukung atas terselesainya karya tulis ilmiah ini.

1. Kepada kedua orang tua tercinta yaitu Bapak Bowo Surachmat dan Ibu Sukariah tersayang, terima kasih telah memberikan kasih sayang kepada anakmu ini yang tak ternilai dan tidak bisa dihitung mulai dari lahir hingga saat ini, berkat kalian yang tidak putus selalu berdoa, memotivasi untuk anakmu ini walaupun dimata penulis selalu menjengkelkan ketika membahas mengenai skripsi hahahahaha, tetapi dengan begitu cara orangtua berhasil membangun rasa semangat yang begitu besar terhadap malas dan mager penulis, sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir kuliah ini. Karena sesungguhnya ridha Allah terletak pada ridhanya kedua orangtua.
2. Kepada Adik satu-satunya tercinta Ilham Dibyo Sucahyo terima kasih sudah membantu walaupun sesekali kesal karena sering dimintakan tolong, banyak disuruh sana-sini, sekali lagi terima kasih atas doa dan kasih sayangnya yang telah diberikan.



## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama lengkap Rahmat Adi Wibisono, penulis dilahirkan di Tanjung Karang yang saat ini disebut Bandar Lampung pada tanggal 15 Juli 1998 pada hari Rabu atau dalam Tahun Islam 20 Rabiul Awal 1419 dan pada kalender Jawa hari Rebu Legi, setelah dilahirkan penulis dibesarkan di kampung Sukorejo Desa Tanjung Baru Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan. Penulis merupakan anak pertama (1) dari dua (2) bersaudara, adik penulis ber nama Ilham Dibyo Sucahyo dari pasangan bapak Bowo Surachmat dan ibu Sukariah.

Penulis mengawali pendidikan pada :

1. Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Kaliasin Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, yang dimulai pada tahun 2004 dan selesai pada tahun 2010.
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan, yang dimulai pada tahun 2010 dan diselesaikan pada tahun 2013.
3. Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, yang dimulai pada tahun 2013 dan diselesaikan pada tahun 2016.
4. Pada tahun 2016 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung Fakultas Syariah Jurusan/Prodi Hukum Keluarga (Al- Ahwal Al- Syaksiyyah).

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan proposal skripsi ini dengan judul **“PANDANGAN KEPALA KUA DAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP STATUS HUKUM PERNIKAHAN WANITA YANG MASIH TERIKAT PERKAWINAN SIRI”**. Shalawat dan salam semoga tercurah selalu kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam.

Skripsi ini disusun sebagai tugas dan persyaratan untuk menyelesaikan studi (pendidikan) program strata satu (SI) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang ilmu syariah. Dalam penyusunan skripsi ini penulis memperoleh bantuan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung Bapak Prof. Dr. H. Moh Mukri, M.Ag.
2. Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H. yang senantiasa memberikan wawasan serta mengembangkan ilmu-ilmu Syariah dan Hukum.
3. Bapak H. Rohmat, S.Ag, M.H.I. Selaku Ketua Jurusan Ahwal Al-Syaksiyyah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. Abdul Qodir Zaelani, M.A. Selaku Wakil Ketua Jurusan Ahwal Al-Syaksiyyah UIN Raden Intan Lampung.
5. Bapak Dr. H. Muhammad Zaki, S.Ag, M.Ag dan Bapak Fathul Muin, M.H.I. Selaku pembimbing 1 dan pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan dan memotivasi hingga skripsi ini selesai.
6. Bapak dan Ibu Dosen, para staf karyawan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik, membimbing dan membantu penulis selama mengikuti perkuliahan.
7. Bapak, Ibu, Adik dan seluruh keluarga besarku yang selalu mendoakanku agar cepat menyelesaikan skripsi ini walaupun hari-hari kedua orangtuaku selalu mengomel dan tidak bosan bertanya tentang kapan skripsi selesai. Menurutku itu merupakan bentuk kasih sayang sehingga penulis semangat memberikan yang terbaik.
8. Kepada para narasumber yang membantu memberikan informasi mengenai pertanyaan-pertanyaan yang penulis ajukan demi memperlancar proses skripsi.

9. Kepada seluruh teman-teman dan sahabat kelas AS B yang selalu menemani selama perkuliahan dan Adik tingkat sewaktu mengulang matakuliah.
10. Kepada para sahabat yang selalu menemani dan membantu Rama, Reno, Aji, Agung, Radit dan teman-teman yang lainnya.
11. Kepada teman-teman kampung yang sudah meluangkan waktu untuk bermain.

Dengan ini penulis ber-terima kasih banyak dari lubuk hati yang paling dalam dan tidak lupa penulis selalu panjatkan doa kehadiran Allah SWT, semoga amal bapak-bapak, ibu-ibu serta teman-teman sekalian akan mendapatkan balasan sebaik-baiknya dari Allah SWT, dan semoga Allah memudahkan segala urusan kita semua. Dan akhir kata diharapkan semoga skripsi ini bermanfaat untuk dijadikan bahan bacaan dan rujukan sewaktu-waktu ada yang ingin membacanya.

Bandar Lampung, Desember 2020

Rahmat Adi Wibisono  
NPM 1621010196

## DAFTAR ISI

### COVER

ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN .....	iii
PERSETUJUAN.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP .....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x

### BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	2
C. Latar Belakang Masalah.....	2
D. Fokus Penelitian .....	5
E. Rumusan Masalah .....	5
F. Tujuan Penelitian.....	5
G. Signifikansi Penelitian.....	5
H. Metode Penelitian.....	6

### BAB II LANDASAN TEORI

A. Pernikahan Menurut Hukum Islam	
1. Pengertian Perkawinan .....	9
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	11
3. Tujuan Perkawinan.....	14
4. Rukun dan Syarat Perkawinan .....	15
B. Perkawinan Siri	
1. Pengertian perkawinan Siri .....	17
2. Macam-macam Nikah Siri.....	20
3. Dampak dan akibat nikah Siri .....	21

### BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	
1. Profil KUA Merbau Mataram .....	27
2. Struktur Organisasi KUA Merbau Mataram .....	33
3. Tugas dan Fungsi KUA Merbau Mataram .....	34
B. Pandangan dari kepala KUA dan tokoh agama mengenai Pandangan Kepala Kua Dan Tokoh Agama Terhadap Status Hukum Pernikahan Wanita Yang Masih Terikat Dalam Perkawinan Siri .....	40

#### **BAB IV ANALISIS DATA**

Analisis Pandangan Kepala KUA dan Tokoh Agama terhadap status hukum Pernikahan Wanita yang masih terikat dalam Perkawinan <i>Sirri</i> di KUA Merbau Mataram .....	50
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	56
B. Rekomendasi .....	56

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebelum penulis mengadakan pembahasan lebih lanjut tentang skripsi ini terlebih dahulu untuk menghindari penafsiran yang berbeda dikalangan pembaca. Maka perlu adanya suatu penjelasan mengenai beberapa istilah yang terkandung di dalam judul skripsi ini. Judul skripsi adalah “PANDANGAN KEPALA KUA DAN TOKOH AGAMA TERHADAP STATUS HUKUM PERNIKAHAN WANITA YANG MASIH TERIKAT PERKAWINAN SIRI (Studi Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan)” adapun beberapa yang perlu penulis uraikan yaitu sebagai berikut :

1. Pandangan adalah bisa diartikan sebagai cara berfikir seseorang tentang ssuatu yang hal menurutnya benar.<sup>1</sup> Pendapat atau pertimbangan yang dijadikan pegangan, pedoman, arahan, petunjuk hidup di dunia atau hasil pemikiran manusia berdasarkan pengalaman sejarah menurut waktu dan tempat.
2. Kantor Urusan Agama (KUA) adalah instansi terkecil Kementerian Agama yang ada ditingkat Kecamatan. KUA bertugas untuk membantu melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam di wilayah Kecamatan.<sup>2</sup>
3. Status hukum adalah posisi yang dipegang oleh sesuatu atau seseorang yang berkaitan dengan hukum. Hukum dihubungkan dengan hukum Islam yaitu suatu seperangkat peraturanyang berkaitan dengan hukum dan wahyu Allah dan sunnah rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.<sup>3</sup>
4. Terikat Perkawinan Siri adalah seseorang yang masih memiliki ikatan pada perkawinan yaitu perkawinan sirri. Perkawinan siri merupakan perkawinan yang dilaksanakan dengan tidak memenuhi syarat dan prosedur peraturan perundang-undangan. Menurut hukum Islam , perkawinan di bawah tangan atau siri adalah sah, asalkan telah terpenuhi syarat dan rukun

---

<sup>1</sup> Alwi Hasan, et. al. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: balai pustaka, 2007), h. 61

<sup>2</sup> Depag RI, *Tugas-tugas Pejabat Pencatat Nikah*, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, (Jakarta, 2004), h. 12

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Pengertian dan Sumber Hukum Islam*, dalam *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992). h. 14

perkawinan.<sup>4</sup> Nikah di bawah tangan adalah sebuah pernikahan yang tidak dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Keberadaan nikah siri dikatakan sah secara norma agama tetapi tidak sah menurut norma hukum, karena pernikahan tidak dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA).

Jadi yang penulis maksud dari judul skripsi ini adalah untuk sebuah pandangan atau pendapat dari kepala KUA dan tokoh agama terhadap status hukum pernikahan wanita yang masih terikat dalam perkawinan sirri.

## B. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa alasan yang menjadi motivasi penulis untuk memilih judul ini sebagai bahan penelitian di antaranya sebagai berikut:

### 1. Alasan Objektif

Alasan objektif dalam penelitian ini adalah pernah ada pasangan yang ingin mencatatkan pernikahan ditetapi ditolak. Setelah dilakukan pemeriksaan berkas-berkas pendaftarannya KUA tidak mengeluarkan keputusan karena status perkawinannya masih terikat pada perkawinan sirri. Padahal perkawinan sirri menurut negara tidak sah karena tidak tercatatkan seharusnya pihak KUA menerima pendaftaran pernikahannya.

### 2. Alasan Subjektif

Aspek pembahasan dalam penelitian judul ini sesuai dengan disiplin ilmu yang dipelajari di bangku kuliah khususnya pada jurusan Al- Ahwal Al- Syakhsiyyah (HKI) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan.

## C. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan makhluk-Nya di dunia dengan berpasang-pasangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan dengan tujuan hidup berpasang-pasangan, membina rumah tangga yang dilandasi rasa kasih sayang dan cinta, sehingga apa yang menjadi tujuan pernikahan itu sendiri bisa.

Allah berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦١﴾

---

<sup>4</sup> Abd. Somad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 309

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berfikir.” (Q.S. Ar-Rum: 21)..

Permasalahan yang muncul saat ini di masyarakat, walaupun pernikahan sudah di atur sedemikian rupa oleh Undang-undang Perkawinan demi tertibnya administrasi, tapi masih banyak masyarakat yang melakukan pernikahan tanpa dicatatkan di KUA, atau yang biasa disebut dengan istilah nikah sirri atau nikah di bawah tangan. Nikah sirri bukanlah masalah baru, tapi sudah lama menjadi perbincangan di kalangan para pakar Agama. Penulis yakin, mayoritas masyarakat Indonesia khususnya Kecamatan Merbau Mataram sudah banyak mendengar istilah nikah sirri, bahkan nikah sirri sudah menggurita di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Sayangnya, nikah sirri yang terjadi selama ini terkadang tidak sesuai dengan hukum Islam, karena dalam pelaksanaan akad nikahnya tidak menggunakan wali nasab yang sebenarnya. Tetapi menggunakan wali dari orang lain kemudian disuruh menjadi wali. Sehingga menurut hukum Perkawinan di Indonesia, pernikahan yang seperti ini dianggap batal atau *fasid*. Dan bagi para pihak berwenang dapat melakukan pembatalan nikah tersebut.

Disisi lain, nikah sirri lebih besar mudharatnya karena tidak memiliki bukti autentik berupa Akta Nikah/Buku Nikah. Sehingga akan kesulitan untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan syarat Administrasi Negara. Misalnya, untuk membuat Akta Kelahiran Anak, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Pembagian Harta Gono gini jika terjadi perceraian, dan lain sebagainya. Islam memandang bahwa kawin (nikah) adalah salah satu fitrah manusia yang merupakan perbuatan manusia yang terpuji dalam rangka menyalurkan nafsu seksualnya agar tidak menimbulkan kerusakan pada dirinya atau pada masyarakat. Perkawinan disamping merupakan proses alami tempat bertemunya antara laki-laki dan perempuan agar diantara mereka mendapatkan kesejukan jiwa dan raga mereka, juga merupakan ikatan suci antara laki-laki sebagai suami dengan perempuan sebagai isterinya.<sup>5</sup>

Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi

---

<sup>5</sup>Nasruddin, *Fiqh Munakahat* (Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja, 2017), h. 1.



secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tenang, dan rasa kasih sayang antara suami dan istri.

Anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah menghiasi kehidupan berkeluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan. Oleh karena itu, pada tempatnyalah apabila Islam mengatur masalah perkawinan dengan amat teliti dan terperinci, untuk membawa umat manusia hidup berkehormatan, sesuai kedudukannya yang amat mulia di tengah-tengah makhluk Allah yang lain.<sup>6</sup>

Di lingkup KUA Merbau Mataram Lampung Selatan pernah ada sepasang calon suami istri mendatangi KUA ingin mencatatkan pernikahan tetapi ditolak karena setelah dilakukan pemeriksaan berkas-berkas pendaftaran maka pihak KUA tidak bisa mengeluarkan surat keputusan karena wanita tersebut masih terikat dan belum putus perkawinan sirri yang terdahulu. Kasus ini terjadi pada April 2020 yang terjadi pada wanita yang berinisial DL. Mengenai mengapa wanita tersebut melakukan perkawinan sirri yaitu dilatar belakangi wanita tersebut mengalami kehamilan akibat hubungan diluar pernikahan, sebagai efek dari pergaulan bebas, pihak keluarga wanita tidak menerima dan meminta pria tersebut bertanggungjawab untuk menikahkan anaknya agar tidak menjadi aib keluarga yang akan mengundang cemooh dari masyarakat. Maka orangtua mereka menikahkan tapi secara sirri dengan alasan menyelamatkan nama baik keluarga dan juga karena faktor ekonomi yang pas-pasan tidak cukup dana untuk menggelar acara yang besar, sehingga sementara wanita dan pria tersebut dinikahkan secara sirri. Seiring berjalannya waktu mereka berpisah dan belum sempat mencatatkan pernikahannya dan terjadilah permasalahan yang timbul ketika wanita tersebut ingin menikah secara resmi di KUA Kecamatan Merbau Mataram tetapi statusnya masih terikat pada perkawinan siri.

Pada kasus ini penulis telah mewancarai DL (wanita yang menikah sirri) mengenai mengapa ia melakukan pernikahan sirri. “Alasan saya melakukan nikah sirri waktu itu dikarenakan saya hamil diluar pernikahan oleh pacar saya, sebagai efek pergaulan bebas. Lalu pacar saya mau bertanggung jawab tetapi dengan menikah siri karena faktor ekonomi yang pas-pasan dan juga merupakan aib keluarga yang akan mengundang cemooh masyarakat. Dari sanalah orang tua menikahkan secara sirri saya dan pacar saya dengan

---

<sup>6</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 2000), h. 1.

alasan menyelamatkan nama baik keluarga dan tanpa melibatkan petugas ppn, tetapi hanya dilakukan oleh *mualim* (bisa disebut dengan *kiyai*) tanpa melakukan pencatatan pernikahan resmi di KUA.<sup>7</sup>

Meskipun sudah diatur dengan sedemikianrupa tetapi masih marak terjadi bahkan banyak marak terjadi kasus-kasus yang seperti ini. Berdasarkan ini maka layak untuk mengangkat kasus yang terjadi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan dimana seorang wanita yang akan menikah lagi masih terikat dengan perkawinan sirri oleh sebab itu kasus ini menarik untuk diteliti lebih dalam, dan dari latar belakang diatas penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul "PANDANGAN KEPALA KUA DAN TOKOH AGAMA TERHADAP STATUS HUKUM PERNIKAHAN WANITA YANG MASIH TERIKAT PERKAWINAN SIRI (Studi Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan)".

#### **D. Fokus Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis dapat memfokuskan masalah terlebih dahulu supaya tidak terjadi perluasan permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan penelitian ini. Maka penulis memfokuskan untuk meneliti status hukum pernikahan wanita yang masih terikat dalam perkawinan sirri di Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan.

#### **E. Rumusan Masalah**

Bagaimana pandangan kepala KUA dan tokoh agama terhadap status hukum pernikahan wanita yang masih terikat dalam perkawinan sirri di Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan?

#### **F. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui pandangan kepala KUA dan tokoh masyarakat terhadap status hukum pernikahan wanita yang masih terikat dalam perkawinan sirri di Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan.

#### **G. Signifikansi Penelitian**

Hasil penelitian di harapkan dapat memberikan manfaat ataupun menjadi sumber informasi:

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan pelaku nikah sirri, 22 November 2020

1. Bagi kegunaan teoritis, diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya mengenai status hukum pernikahan wanita yang masih terikat dalam perkawinan sirri, sehingga hal tersebut menarik untuk dikaji lebih lanjut. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi para mahasiswa Fakultas Syariah maupun masyarakat serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan.
2. Bagi kegunaan praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi manfaat sebagaimana untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan masyarakat.

## H. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Yaitu penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan.<sup>8</sup> Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden dan tertuju langsung di tempat penelitian. Selain itu juga menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*).

#### b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi yang meliputi kegiatan penilaian atau pendapat terhadap individu, organisasi, keadaan, ataupun prosedur, kemudian di analisis berdasarkan tujuan penelitian.<sup>9</sup>

### 2. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dimana data itu diperoleh. Adapun sumber data pada penelitian ini dibagi menjadi dua:

#### a. Data Primer

---

<sup>8</sup> Eta dan Sopiah, *Metodelogi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2010), h. 21

<sup>9</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), h. 54.

Data primer data yang diperoleh langsung dari informan atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti, data tersebut diperoleh langsung dari personel yang diteliti dan dapat pula berasal dari lapangan.<sup>10</sup> Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan Kepala KUA dan Tokoh Agama setempat di Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan.

b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang telah terlebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang instansi di luar dari peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli.<sup>11</sup> Data sekunder dalam penelitian ini merupakan data yang dijadikan sebagai bahan pendukung dari penulisan dan hasil penelitian, yaitu buku-buku atau sumber lain yang berkaitan dengan judul skripsi yang dimaksud.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan dan dijawab secara lisan pula. Ciri-ciri utama dari wawancara adalah kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dengan sumber informasi. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dan Tokoh Agama setempat di Merbau Mataram Lampung Selatan yaitu:

1. Sa'dudin selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)
2. Sukariah selaku Staff di Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)
3. Bowo Surachmat selaku tokoh agama di Kecamatan Merbau Mataram
4. Mulyadi selaku tokoh agama di Kecamatan Merbau Mataram

b. Observasi

Dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi secara langsung dilapangan dan melakukan pencatatan data untuk proses penelitian. Dalam hal ini penulis memperoleh data melalui KUA Merbau Mataram Lampung Selatan.

c. Dokumentasi

---

<sup>10</sup> Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 57

<sup>11</sup> *Ibid.*, h. 58

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa catatan transkrip, buku, surat kabar dan sebagainya. Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang berhubungan dan yang berkaitan dengan pandangan kepala KUA dan masyarakat terhadap status hukum pernikahan wanita yang masih terikat dalam perkawinan sirri.

## 5. Metode Pengolahan Data

### a. Editing

Editing adalah mengoreksi apakah data yang terkumpul dari lapangan sudah dianggap relevan dengan masalah, jelas, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan.

### b. Penandaan Data

Penandaan data adalah pemberian tanda pada data yang diperoleh, baik berupa penemuan, ataupun penggunaan tanda, simbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan, kelompok dan klasifikasi atau menurut jenis dan sumbernya, dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna, memudahkan rekonstruksi pada analisis data.

### c. Sistematis adalah menempatkan data menurut kerangka sistematis bahan berdasarkan urutan masalah. Yang dimaksud dalam hal ini yaitu mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi data urutan masalah.<sup>12</sup>

## 6. Metode Analisis Data

Data merupakan sesuatu yang sangat penting dalam proses penelitian. Dengan data itulah peneliti dapat menjawab permasalahan, mencari sesuatu yang menjadi tujuan penelitian, serta dapat membuktikan hipotesis penelitiannya.<sup>13</sup> Setelah proses pengumpulan data dari lapangan selesai dilakukan, maka tahap berikutnya adalah tahap analisis. Untuk menganalisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu metode dalam prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yang berwujud uraian dengan kata-kata atau kalimat baik tertulis maupun lisan dari orang yang diteliti.

---

<sup>12</sup>Abdul Kadir Muhammad, *Hakim dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), h. 85.

<sup>13</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 126

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Islam

##### 1. Pengertian Perkawinan

Secara etimologi, pernikahan berarti persetujuan. Ada pula yang mengartikannya perjanjian (*al-Aqdu*).<sup>14</sup> Dan juga pernikahan adalah percampuran, penyelarasan, atau ikatan. Jika dikatakan, bahwa sesuatu dinikahkan dengan sesuatu yang lain maka berarti keduanya saling diikatkan.<sup>15</sup> Secara terminologi, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.<sup>16</sup>

Perkawinan atau pernikahan dalam fiqih bahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Menurut fiqih, nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pendapat-pendapat tentang pengertian perkawinan antara lain adalah:

- a. Menurut Hanabilah, nikah adalah akad yang menggunakan *lafaz* nikah yang bermakna *tazwij* dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang.<sup>17</sup>
- b. Menurut Sajuti Thalib, Perkawinan adalah suatu perjanjian yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia.<sup>18</sup>

Menurut ulama Syafi'iyah adalah suatu akad dengan menggunakan lafal *nikah* atau *zawaj* yang menyimpan arti *wati'* (hubungan intim). Artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau dapat kesenangan dari pasangannya.<sup>19</sup>

Menurut Undang-undang Nomer 1 Tahun 1974, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

---

<sup>14</sup> M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2003), h. 14

<sup>15</sup> Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Surakarta: Era Intermedia, 2005), Cet. 1, h. 1

<sup>16</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga: Panduan Membangun Keluarga Sakinah sesuai Syari'a*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), Cet. ke-1, h. 29

<sup>17</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *kitab 'ala Mazahib al-Arba'ah* (Beirut Lebanon: Dar Ihya al-Turas al-Arabi, 1986), h. 3

<sup>18</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h.1

<sup>19</sup> Slamet dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 298

Oleh karena itu pengertian perkawinan dalam ajaran Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>20</sup> Suatu akad tidak sah tanpa menggunakan lafal-lafal yang khusus seperti akan kithabah, akad salam, akad nikah. Nikah secara hakiki adalah bermakna akad dan secara majas bermakna *wat'un*.<sup>21</sup>

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut “Nikah” ialah melakukan sesuatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan kehidupan berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman (*mawaddah wa rahmah*) dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah SWT.

Perkawinan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dalam pernikahan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk-makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara bebas atau tidak ada aturan. Akan tetapi, untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, Allah memberikan tuntutan yang sesuai dengan martabat manusia.

Bentuk perkawinan ini memberi jalan yang aman pada naluri seksual untuk memelihara keturunan dengan baik dan menjaga harga diri agar ia tidak laksana rumput yang dapat di makan oleh binatang ternak manapun dengan seenaknya.<sup>22</sup>

Dijelaskan bahwa pernikahan merupakan ikatan yang paling suci dan paling kokoh diantara suami istri”. Didalam Q.S. Al-Baqarah: 187; Allah Berfirman:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ<sup>ع</sup> هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ<sup>ط</sup> عَلِمَ اللَّهُ أَنْكُمْ كُنْتُمْ تَحْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ<sup>ط</sup> فَالْكَفَىٰ بِشِرْكِهِمْ وَأَتَّعُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ<sup>ع</sup> وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ<sup>ط</sup>

<sup>20</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h.7

<sup>21</sup> Nawawi, *Nibayah Al Zayn*, h. 298

<sup>22</sup> Slamet Dam Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 298.

ثُمَّ أَتَمُّوا الصِّيَامَ إِلَى الْآيِلِ ۚ وَلَا تَبْشِرُوهُمْ ۖ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ  
فَلَا تَقْرَبُوهَا ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

Artinya : “Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.

Dari pengertian di atas walaupun ada perbedaan pendapat tentang pengertian perkawinan, tetapi dari semua rumusan yang dikemukakan ada satu unsur yang merupakan kesamaan dari seluruh pendapat, yaitu bahwa nikah itu merupakan suatu perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Perjanjian di sini bukan sembarang perjanjian seperti perjanjian jual-beli atau sewa-menyewa, tetapi perjanjian dalam nikah adalah merupakan perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menghalalkan hubungan antara keduanya dan juga mewujudkan kebahagiaan dan ketentraman serta memiliki rasa kasih sayang, sesuai dengan sistem yang telah ditentukan oleh syari'at Islam.

## 2. Dasar Hukum Perkawinan

Suatu pernikahan dianggap sah atau mempunyai kekuatan hukum jika pelaksanaan pernikahan itu dilakukan secara dengan ketentuan atau peraturan yang telah ditetapkan oleh sang pembuat hukum yaitu Allah SWT dan Rasul-Nya. Ketentuan-ketentuan pernikahan dalam hukum Islam sudah diatur dalam Al-qur'an dan hadist.<sup>23</sup>

Dasar-dasar hukum perkawinan terdapat di dalam Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” Berdasarkan apa yang telah diuraikan

<sup>23</sup> Rohmat, “Kedudukan Wali dalam Pernikahan (Pendapat Syafi'iyah, Hanafiyah, dan Prakteknnya di Indonesia”, Vol. X, No. 2 (Desember 2011), h. 200.



dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dapat diketahui bahwa tujuan dan cita-cita negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan rakyatnya dengan memberikan hak kepada setiap rakyatnya untuk mempertahankan kehidupannya yang berarti mempunyai hak untuk melanjutkan keturunan, dan setiap orang mempunyai hak untuk membentuk sebuah keluarga dan hal tersebut merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi. Dasar hukum perkawinan juga terdapat di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur pada Bab I tentang Dasar Perkawinan yang terdiri dari 5 Pasal, yaitu dari Pasal 1 sampai dengan Pasal 5. Di dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai pernikahan perkawinan yang menyebutkan bahwa

“Ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai syarat sahnya suatu perkawinan yang menyebutkan bahwa : “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Selain di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dasar hukum perkawinan juga terdapat di dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 10 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqon gholiidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan tujuan dari perkawinan, yang berbunyi “Perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan wa rahmah.” Dan di dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.” Perkawinan yang sah menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam adalah perkawinan yang dalam pelaksanaannya sesuai dengan hukum agamanya masing-masing, yang berarti di dalam Islam adalah yang memenuhi segala rukun dan syarat dalam perkawinan. Kemudian tujuan dari perkawinan itu sendiri adalah untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakidah (tenang/tentram), Mawaddah (cinta/harapan), dan Rahmah (kasih sayang).

Perkawinan dalam Islam sebagai landasan pokok dalam pembentukan keluarga. Perkawinan harus dilakukan manusia untuk mencapai tujuan syari'at yakni kemaslahatan dalam kehidupan.<sup>24</sup> Perkawinan atau pernikahan itu adalah sunnatullah artinya perintah Allah SWT dan Rasulnya, tidak hanya semata-mata keinginan manusia atau hawa nafsunya saja karena seseorang yang telah berumah tangga berarti ia telah mengerjakan sebagian dari syariat (aturan) Agama Islam.<sup>25</sup>

#### Dasar Hukum Perkawinan dalam Islam

Dalil Al-Quran Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa Ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ  
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

Artinya : “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah. Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh Para Nabi sebelum Nabi Muhammad s.a.w. ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja. Sehingga perkawinan adalah menciptakan kehidupan keluarga antar suami isteri dan anak-anak serta orang tua agar tercapai suatu kehidupan yang aman dan tentram (sakinah), pergaulan yang saling mencintai (mawaddah), dan saling menyantuni (rahmah).

Ada dalil di hadist

<sup>24</sup> Basiq Djalil, *Tebaran Pemikiran Keislaman Di Tanah Gayo*, (Jakarta: Qolbun Salim, 2007), h. 86

<sup>25</sup> Sidi Nazar Bakri, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga (Keluarga Yang Sakinah)*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1993), h. 3

Dari H.R. Bukhari Muslim diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud r.a dari Rasulullah yang bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ  
لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian memiliki kemampuan, maka nikahilah, karena itu dapat lebih baik menahan pandangan dan menjaga kehormatan. Dan siapa yang tidak memiliki kemampuan itu, hendaklah ia selalu berpuasa, sebab puasa itu merupakan kendali baginya.”

### 3. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan pada umumnya bergantung pada masing-masing individu yang akan melakukannya, karena lebih bersifat subjektif. Namun demikian, ada juga tujuan umum yang memang diinginkan oleh semua orang yang akan melakukan pernikahan, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat. Tujuan perkawinan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah ( keluarga yang tentram dan penuh kasih sayang ).<sup>26</sup>

Ahmad Azhar Basyir menyatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan dengan laki-laki dan perempuan, dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya.<sup>27</sup>

Menurut Soemiyati, ada 5 (lima) tujuan perkawinan antara lain:

- a. Untuk memperoleh keturunan yang sah.
- b. Untuk memenuhi tuntutan naluriah/hajat kemanusiaan.
- c. Menjaga manusia dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang merupakan basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.

---

<sup>26</sup> Undang-undang RI Nomer 1 Tahun 1974, *Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, cet. 11 (Bandung: Citra Umbara, 2019), h. 324

<sup>27</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UI Pres, 2000), h. 86

- e. Menumbuhkan aktifitas dalam berupaya mencari rezeki yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.<sup>28</sup>

Dari berbagai tujuan di atas, penulis lebih sependapat dengan tujuan perkawinan yang dikemukakan oleh Soemiyati. Tujuan perkawinan yang dikemukakan oleh Soemiyati lebih merinci dan menjabarkan arti perkawinan menurut Pasal 2 KIH yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

#### 4. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun merupakan sesuatu yang mesti ada dan menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu sendiri, seperti membasuh untuk wudhu dan *takbiratu ah-ihram* untuk salah,<sup>29</sup> atau adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan dalam perkawinan.

Syarat yaitu sesuatu yang harus ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat dalam sholat, atau menurut Islam, calon mempelai laki-laki atau perempuan itu harus beragama Islam. Sah adalah sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi hukum dan syarat yang ditentukan.<sup>30</sup>

Baik rukun maupun syarat, sebagaimana ditegaskan oleh Khoiruddin Nasution, memang tidak seorangpun fuqaha konvensional yang secara tegas memberikan definisi hukum dan syarat perkawinan, bahkan fuqaha konvensional tidak menyebutkan mana syarat dan mana rukun.<sup>31</sup> Namun diakuinya bahwa memang ada beberapa fuqaha yang menyebutkan unsur mana yang menjadi syarat dan unsur mana yang menjadi rukun perkawinan. Namun diakuinya bahwa memang ada beberapa fuqaha yang menyebutkan unsur mana yang menjadi syarat dan unsur mana yang menjadi rukun perkawinan.

Jumhur Ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:

---

<sup>28</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang No. 1 Tahun 1974)*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), h. 13

<sup>29</sup> Abdul Hamid Hakim, *Mabadi' Awwaliyah*, juz 1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h. 9

<sup>30</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, K, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 46

<sup>31</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta: ACAdeMIA, 2005), h. 29

1. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan;
2. Adanya wali dari pihak pengantin wanita.
3. Adanya dua orang saksi.
4. *Sighat* akad nikah.<sup>32</sup>

Tentang jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat: Imam malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

1. Wali dari pihak perempuan
2. Mahar ( maskawin )
3. Calon pengantin laki-laki
4. Calon pengantin perempuan
5. *Sighat* akad nikah<sup>33</sup>

Syarat-syarat sahnya perkawinan menurut K.H. Ahmad Azhar Basyir;

1. Mempelai perempuan halal dinikahi oleh laki-laki yang akan menjadi suaminya.
2. Dihadiri dua orang saksi laki-laki.
3. Ada wali mempelai perempuan yang melakukan akad. Syarat ketiga ini dianut kaum muslimin di Indonesia dan merupakan pendapat Syafii, Ahmad bin Hambal, Ishak bin Rahawaih, Hasan Basri, Ibnu Abi Laila, dan Ibnu Syubrumah.<sup>34</sup>

Menurut ulama Hanafiyah, rukun nikah itu hanya *ijab* dan *qabul* saja yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki. Pendapat yang mengatakan bahwa rukun nikah itu ada empat, karena calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan digabung menjadi satu rukun, sebagaimana terlihat di bawah ini:

1. Dua orang yang saling melakukan akad perkawinan, yakni mempelai laki-laki dan mempelai perempuan.
2. Adanya wali.
3. Adanya saksi
4. Dilakukan dengan *sighat* tertentu.<sup>35</sup>

---

<sup>32</sup> Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Yogyakarta: LADANG KATA, 2017), h. 59

<sup>33</sup> Muhammad bin Ahmad bin Juzaiy al-Maliki, *Qawanin al-Ahkam al-Syar'iyah*, (Beirut: Dar al-'ilim li al-Malayin, 1974), h. 219

<sup>34</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 31

Ibnu Qudamah dari mazhab Hanbali, sama sekali tidak menyebut secara tegas tentang rukun dan syarat perkawinan. Pembahasan yang ada hanya statemen-statement yang mengarah kepada rukun dan syarat perkawinan, seperti menyebutkan perkawinan sah bila ada wali dan saksi. Dasar hukum adanya keharusan wali dan saksi dalam perkawinan menurut Qudamah, adalah sabda nabi yang mengatakan “tidak ada perkawinan kecuali harus dengan wali”.<sup>36</sup>

Dalam hal hukum perkawinan, dalam menempatkan mana yang rukun dan mana yang syarat terdapat perbedaan dikalangan ulama yang perbedaan ini tidak bersifat substansi. Perbedaan diantara pendapat tersebut disebabkan oleh karena perbedaan dalam melihat fokus perkawinan itu. Semua ulama sependapat dalam hal-hal yang terlibat dan yang harus ada dalam suatu perkawinan adalah akad perkawinan, laki-laki yang akan kawin, perempuan yang akan kawin, wali dari mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan akad perkawinan, dan mahar atau mas kawin.<sup>37</sup>

Jadi menurut penulis, yang dimaksud dengan syarat perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab qabul.

## **B. Perkawinan Siri**

### **1. Pengertian Nikah Siri**

Kata nikah berarti "berkumpul", sedangkan dalam arti kiasan berarti aqad atau “mengadakan perkawinan” dalam penggunaan sehari-hari kata nikah lebih banyak dipakai dalam pengertian yang terakhir, yaitu dalam arti yang kiasan. Para ahli fiqh sendiri, dalam mengartikan kata nikah masih berbeda pendapat tentang arti kias tersebut, apakah dalam pengertian *watha'* atau dalam pengertian aqad. Imam Syafi'i, misalnya, memberikan pengertian nikah itu dengan "mengadakan perjanjian perikatan", sedangkan Imam Abu

---

<sup>35</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munaqahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 48-49

<sup>36</sup> Abi Muhammad bin Ahmad bin Qudamah, *Al-Mughni*, cet.1, (Beirut: Dar al-Fikr, VVI, 1404/1984), h. 337-

<sup>37</sup> Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, *Antara Fiqh Munaqahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 59

Hanifah mengartikan watha'' atau setubuh.<sup>38</sup> Nikah menurut bahasa artinya, berkumpul menjadi satu, sedangkan menurut istilah syara' (Undang-undang Agama Islam) ialah akad yang mengandung unsur diperbolehkannya melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafadz nikah atau *tazwij* (ijab qobul).<sup>39</sup>

Sudah tidak asing dikalangan masyarakat Indonesia dengan kata sirri ini. Istilah sirri berasal dari bahasa Arab sarrun, asror yang berarti rahasia. Menurut tata bahasa Indonesia, kata sirri merupakan serapan dari bahasa asing yaitu bahasa Arab. Dalam bahasa Arab yang berarti rahasia.<sup>40</sup>

Kata siri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti rahasia atau tersembunyi.<sup>41</sup> Dengan demikian secara sederhana yang dimaksud dengan nikah sirri adalah pernikahan yang rahasia atau tersembunyi. Rahasia atau tersembunyi merupakan sebuah kondisi dimana hanyalah orang-orang tertentu saja yang mengetahui dan tidak pula diumumkan kepada khalayak banyak baik hal itu diengaja maupun tidak. Keadaan ini bertolak belakang dari ajaran Islam untuk menganjurkan walimah dalam sebuah pernikahan walaupun memotong seekor kambing.<sup>42</sup>

Istilah nikah sirri atau nikah yang dirahasiakan memang sudah dikenal dikalangan para ulama. Hanya saja nikah sirri yang dikenal pada masa dahulu berbeda pengertiannya dengan nikah sirri pada saat ini. Dahulu yang dimaksud nikah sirri yaitu pernikahan sesuai dengan rukun-rukun perkawinan dan syaratnya menurut syari''at, yaitu adanya mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, adanya ijab qabul yang dilakukan oleh wali dengan mempelai laki-laki dan disaksikan oleh dua orang saksi, hanya saja saksi diminta tidak memberitahukan terjadinya pernikahan tersebut kepada khalayak ramai, kepada masyarakat, dan dengan sendirinya tidak ada walimatul-'ursy.<sup>43</sup>

Nikah siri dilakukan tentu ada sebab, mungkin jangan sampai diketahui istri. Menurut "hukum Islam", kalau perkawinan itu sudah memenuhi rukun perkawinan, seperti wali, ijab

---

<sup>38</sup> Lily Rasjidi, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia Dan Indonesia*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991), h. 2

<sup>39</sup> Fatihudin Abul Yasin, *Risalah Hukum Nikah*, (Surabaya: Terbit Terang, 2006), Ed. Revisi, h. 12

<sup>40</sup> Adib Bisri, Munawir A. Fatah, *Kamus al Bisri Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1999), h. 323

<sup>41</sup> Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 1131

<sup>42</sup> Abdullah Sonhaji, *Tarjamah Sunan Ibnu Majah, Jilid IV Cet. I*, (Semarang: CV Asy-Syifa), h. 646

<sup>43</sup> Wawan Gunawan Abdul Wahid "Pandangan Majlis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Tentang Nikah Sirri dan Istbat Nikah (Analisis Maqashid Asy-Syariah)", (Musawa Vol. 12 No, 201), h. 221

kabul, dan tidak ada halangan menurut agama, seperti bukan muhrim atau lainnya, maka perkawinan tersebut sudah sah. Akan tetapi, karena dilakukan tidak disaksikan oleh petugas pemerintah (pegawai KUA), maka perkawinan itu melanggar Undang-Undang Perkawinan. Baik yang mengawinkan ataupun yang menikah dapat dituntut ke muka Pengadilan atas pelanggaran, dan diancam hukuman denda setinggi-tingginya Rp 7.500,- (Pasal 45 Ayat (1) a, Peraturan Pemerintah No. 9/1975).<sup>44</sup>

Menurut pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), bahwa nikah yang tidak dicatat di lembaga berwenang dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat islam dan Kantor Catatan Sipil bagi selain agama islam disebut dengan istilah nikah di bawah tangan. Walaupun istilah yang sering digunakan oleh masyarakat Indonesia adalah nikah sirri. MUI memandang bahwa nikah di bawah tangan atau nikah sirri seiring menimbulkan dampak negative (*madharrah*) terhadap istri atau anak yang dilahirkannya. Sehingga MUI melalui Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia pada tanggal 28 Rabi'ul Tsani 1427/26 Mei 2006 M telah memfatwakan tentang hukum nikah di bawah tangan. Fatwa tersebut berbunyi:

#### Ketentuan Umum

Nikah di bawah tangan yang dimaksud dalam fatwa ini adalah “Pernikahan yang terpenuhi semua rukun syarat yang ditetapkan dalam fiqh (hukum Islam) namun tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.”

#### Ketentuan Hukum

- a) Pernikahan di bawah tangan hukumnya sah karena telah terpenuhi syarat dan hukum nikah, tetapi haram jika terdapat madharrah.
- b) Pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang, sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negative/madharrah (*saddan lidz-dzari'ah*).<sup>45</sup>

Fatwa MUI diatas dipandang perlu untuk dijadikan sebagai pedoman bagi siapapun yang hendak melangsungkan pernikahan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia tentang Perkawinan dan sedapat mungkin menghindari pernikahan sirri.

## 2. Macam-Macam Nikah Siri

---

<sup>44</sup> Iqbal, Mashuri S, Li Sufyana M. Bakri. Mencari Cahaya Dari Ilmu Ulama. (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), h. 128

<sup>45</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, (Jakarta: Erlangga, 2015), h. 558.



a. Pernikahan tanpa adanya wali.

Pernikahan semacam ini dilakukan secara rahasia (*sirri*) dikarenakan pihak wali perempuan tidak setuju atau karena menganggap absah pernikahan tanpa wali atau hanya karena ingin memuaskan nafsu syahwat tanpa mengindahkan lagi ketentuan-ketentuan syari'at. Pernikahan seperti ini jelas halnya bahwa pernikahan yang dilakukan tanpa wali adalah tidak sah. Sebab wali merupakan rukun sahnya pernikahan.<sup>46</sup>

b. Pernikahan tanpa saksi atau saksi kurang kuat

Pernikahan semacam ini dilakukan secara sirri dengan beberapa alasan malu, takut atau sengaja tidak ada saksi atau mengambil saksi satu orang saja. Bisa juga dengan menggunakan alasan hanya karena ingin memuaskan nafsu syahwat belaka tanpa mengindahkan lagi ketentuan-ketentuan syari'at.<sup>47</sup>

c. Pernikahan yang sah secara agama namun tidak dicatatkan dalam lembaga pencatatan negara

Menurut agama hukumnya sah akan tetapi dari segi hukum formal atau undang-undang bahwa pernikahan tersebut tidak sah. Pada dasarnya, fungsi pencatatan pernikahan pada lembaga pencatatan sipil adalah agar seseorang memiliki alat bukti (*bayyinah*) untuk membuktikan bahwa dirinya benar-benar telah melakukan pernikahan dengan orang lain. Pernikahan semacam ini dilakukan secara sirri juga karena beberapa alasan seperti faktor biaya, yaitu tidak mampu membayar administrasi pencatatan, atau takut ketahuan melanggar atauran yang melarang Pegawai Negeri Sipil nikah lebih dari seorang, atau menyembunyikan pernikahan dari keluarga dan lain sebagainya.<sup>48</sup>

Sedangkan yang sering terjadi di Indonesia diantaranya pernikahan tidak dicatatkan. Menurut Mohd. Idris Ramulyo suatu pernikahan yang dilakukan oleh orang-orang Islam Indonesia, memenuhi rukun-rukun maupun syarat-syarat pernikahan, tetapi tidak didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN), seperti diatur dan ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.<sup>49</sup> Sedang menurut Neng Djubaidah pernikahan sirri merupakan

---

<sup>46</sup> Siti Aminah, "*Hukum Nikah di Bawah Tangan (Nikah Sirri)*", *Cendikia* Vol. 12 No. 1 (Januari 2014), h. 24.

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam "Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 239

pernikahan yang memenuhi rukun dan syarat pernikahan tetapi belum/tidak dicatatkan di KUA Kecamatan bagi orang yang beragama Islam.<sup>50</sup>

### 3. Dampak dan Akibat Nikah Siri

Pernikahan merupakan perbuatan hukum, jadi segala sesuatu yang ditimbulkan akibat pernikahan adalah sah secara hukum. Mengingat pernikahan siri cacat secara hukum, maka tidak ada perlindungan hukum bagi suami, istri maupun anak. Problem-problem yang muncul mayoritas adalah problem hukum yang mungkin tidak pernah dibayangkan ketika seseorang pertama kali memutuskan untuk menikah siri. Dalam hal ini istri adalah pihak yang paling dirugikan sedangkan suami hampir tidak memiliki kerugian apa-apa.

Pada dasarnya dalam setiap perkawinan selalu akan muncul problem yang menyertai. Sejauh perkawinan itu sah secara hukum. Sebut saja pernikahan antara Syekh Puji dengan Ulfa. Dengan dalih sah secara agama, seorang laki-laki bebas untuk menikahi perempuan manapun yang ia mau, bahkan bila harus berbenturan dengan hukum positif di mana dia tinggal. Apalagi bila posisi laki-laki tersebut adalah tokoh agama yang mempunyai banyak santri, calon istri yang dinikahi merasa terangkat status sosialnya. Namun bagaimana dengan lingkungan dan masyarakat sekitar yang merasa terganggu dengan keputusan tersebut? Bagaimana dengan UU perkawinan yang sudah diabaikan, ditambah pengabaian terhadap UU Perlindungan Anak, perlindungan terhadap hak kesehatan reproduksi perempuan dan sebagainya. Seorang anak usia 12 tahun, seharusnya diberi kesempatan untuk berkembang dan menikmati masa menjelang remaja sebagaimana anak-anak seusianya. Kesehatan reproduksinya masih belum memungkinkan untuk diperlakukan sebagaimana perempuan dewasa, yang bila tidak diperhatikan tentunya rawan terhadap berbagai penyakit yang berhubungan dengan organewanitaan.<sup>51</sup>

Problem-problem diatas hanya sebagian kecil dari banyak kasus-kasus pernikahan siri yang lain. Harus diakui bahwa pernikahan siri rawan sekali terhadap konflik, baik konflik internal dalam rumah tangga maupun konflik eksternal yang berhubungan dengan hukum dan masyarakat. Problem- problem tersebut di antaranya adalah :

1. Problem keluarga. Konflik dalam keluarga ini bisa muncul bila :

---

<sup>50</sup> Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatatkan Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 345

<sup>51</sup> Syukri Fathudin AW dan Vita Fitria, *Problematika Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Bagi Perempuan*, (Penelitian, 2008), h. 1.

- a. Pernikahan siri yang dilakukan tidak atas persetujuan orang tua atau sebaliknya, paksaan dari orang tua.
  - b. Perselingkuhan, Nikah siri yang terjadi karena perselingkuhan biasanya memunculkan problem keluarga yang lebih rumit. Problem dengan istrinya yang sah tentu tidak bisa dianggap sepele. Seperti pada kasus penulis, Ini merupakan gambaran yang sangat kontras dengan kondisi pernikahan siri ketika pertama kali dilangsungkan, dengan tujuan menghindari zina, ketenangan batin dan tujuan-tujuan mulia yang lain.<sup>52</sup>
  - c. Poligami, Pernikahan siri yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini identik dengan perselingkuhan dan poligami. Masyarakatpun seakan tidak bisa memahami bahwa perempuan adalah korban dan butuh dilindungi. Yang terjadi justru sebaliknya, prasangka dan pandangan negatif justru lebih banyak ditujukan kepada pihak perempuan dari pada pihak laki-laki.
  - d. Beda Agama. Pernikahan siri sendiri adalah pelanggaran terhadap hukum positif. Bila dilakukan karena alasan beda agama, misal salah satu ingin menjadi muallaf tapi belum siap secara kaffah, maka permasalahan yang muncul adalah status anak dan benturan dengan hukum positif. Bila seseorang menjadi muallaf hanya untuk melegalkan pernikahan secara Islam saja, maka keabsahan pernikahannya dipertanyakan. Problem akan muncul pada anak-anak ketika melewati tahap perkembangan. Bagaimana seorang anak harus memilih agama orang tuanya yang berbeda. Lebih parah lagi kalau anak tersebut tidak bisa memilih dan akhirnya tidak memiliki konsep akidah yang jelas.<sup>53</sup>
2. Problem Ekonomi dan Studi Problem ekonomi ini biasanya menyertai para mahasiswa yang tanpa sepengetahuan atau tanpa persetujuan orang tua melakukan nikah siri. Mereka harus mencari biaya sendiri untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Di tengah aktivitasnya sebagai mahasiswa, dia harus bisa membagi waktu untuk kuliah, pekerjaan dan keluarga barunya. Hal ini tentu akan berimbas pada studinya yang tidak lancar, bahkan terhenti karena pernikahan yang dilakukan cukup menyertakan problem-problem yang serius.

---

<sup>52</sup> *Ibid*, h. 31

<sup>53</sup> *Ibid*, h. 32

3. Problem Hukum Nikah siri adalah pelanggaran hukum. Kalau saja pemerintah bisa lebih tegas lagi, maka para pelaku nikah siri bisa dikenakan sanksi hukum. Problem hukum dalam pernikahan siri terjadi pada pihak perempuan dan anak. Sebagai istri yang sah secara agama, istri tidak bisa menuntut hak nafkah lahir batin dan hak waris bila terjadi perceraian, hak pengaduan bila terjadi kekerasan dalam rumah tangga, atau hak perlindungan hukum bila ditinggal pergi tanpa pesan. Posisi suami yang tidak tersentuh hukum, memunculkan ruang yang lebar bagi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Kekerasan tersebut banyak dijumpai entah dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi maupun kekerasan seksual. Pernikahan ini sangat menguntungkan pihak suami, karena:
  - a. Suami bebas untuk menikah lagi, karena pernikahannya dianggap tidak pernah ada secara hukum.
  - b. Suami bisa berkelit dan menghindar dari kewajibannya memberi nafkah kepada isteri dan anak-anak.
  - c. Suami tidak dipusingkan dengan pembagian harta gono-gini, warisan, hak nafkah istri maupun hak nafkah dan hak pendidikan anak ketika terjadi perceraian.<sup>54</sup>
4. Problem Sosial dan Psikologis Hidup serumah tanpa bisa menunjukkan surat nikah resmi merupakan hal yang tidak semua orang bisa memaklumi. Masyarakat akan mempertanyakan, mengapa harus menikah siri, mengapa harus sembunyi-sembunyi? Dan pertanyaan-pertanyaan tersebut akan merebak membawa image negatif bagi perempuan pelaku nikah siri. Hamil dulu kah? Perempuan simpanankah? Tidak disetujui orangtua? Dan bermacam- macam prasangka lain yang memicu pergunjungan di kalangan masyarakat. Para perangkat desa sejujurnya juga kesulitan untuk mendata status keluarga tersebut karena bukti tertulis tidak bisa ditunjukkan. Kondisi ini bisa menyebabkan sulit beradaptasi dengan lingkungan, sulit terbukti karena pernikahannya dilakukan secara tidak formal, dan akhirnya bisa terisolasi dari lingkungan, yang akan berdampak pada kondisi psikis terutama perempuan.
5. Problem Agama Pernikahan siri dalam poligami yang dilakukan oleh A'a Gym, Rhoma Irama maupun publik figur justru menguatkan anggapan masyarakat bahwa nikah siri adalah alternatif yang dilakukan bila seseorang ingin melakukan hubungan suami isteri secara halal atau untuk berpoligami. Mengingat banyak sekali dampak negatifnya, peran

---

<sup>54</sup> *Ibid*, h. 34

tokoh agama seharusnya adalah memmberi pengertian bahwa pernikahan siri bukan hal yang positif terutama yang kaum perempuan. Yang terjadi justru pernikahan siri dilakukan oleh pemuka agama.<sup>55</sup>

Nikah sirri yang terjadi di Indonesia ini tetap dipandang sah dalam perspektif agama apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya, tetapi akad ini dapat menimbulkan dampak atau akibat hukum yang merugikan pada suami dan terutama istri dan anak-anaknya. Ali Uraidy mengungkapkan akibat-akibat hukum dari perkawinan sirri di antaranya:

1. Tidak adanya kekuatan hukum yang tetap terhadap legalitas perkawinan tersebut, sehingga apabila adanya hak-hak istri yang dilanggar oleh suami, istri tidak dapat menuntut hak-hak tersebut secara hukum;
2. Akad nikah yang dilakukan cenderung tidak dapat dibuktikan secara hukum dan suami istri yang melaksanakan akad nikah sirri tidak dapat membuktikan bahwa keduanya merupakan pasangan yang legal dimata hukum Islam maupun Negara. Kendati adanya saksi, namun karena usia adalah terbatas, sehingga tidak bisa lagi menjadi saksi ketika diperlukan. Selain itu, kita bisa saja hidup berpindah-pindah ke tempat dan daerah lain, sehingga ketika diperlukan adanya bukti pernikahan tersebut, suami istri akad nikah sirri tidak mungkin menghadirkan saksi tersebut;
3. Kepentingan-kepentingan suami istri lainnya dalam menjalani kehidupan berumah tangga tidak dapat dilindungi;
4. Karena tidak ada bukti adanya perkawinan tersebut, kepentingan seperti terkait dengan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Pasport, Akta kelahiran anak atau pun berkaitan dengan politik yaitu berhaknya memberikan suara atau dipilih pada pemilihan umum tidak dapat dilayani. Semua itu karena tidak adanya bukti pernikahan berupa Akta Nikah/Buku Nikah yang akhirnya tidak dapat membuat KTP dan Kartu Keluarga, sementara untuk membuat akte kelahiran anak, atau passport diharuskan adanya KTP, KK dan buku nikah.<sup>56</sup>
5. Akad nikah sirri cenderung membuat salah satu pasangan, khususnya suami lebih leluasa untuk meninggalkan kewajibannya, bahkan memperlakukan istrinya dengan kekerasan.
6. Akad nikah sirri berakibat mengganggu kemaslahatan agama, ajaran agama cenderung dipraktekakan secara kacau. Kekacauan tersebut dapat digambarkan bahwa apabila suatu

---

<sup>55</sup> *Ibid*, h. 35

<sup>56</sup> *Ibid*, h. 991

akad nikah tidak dicatat secara resmi di hadapan pejabat yang berkewenangan yakni, Pegawai Pencatat Nikah, maka akad nikah seperti ini cenderung tidak dapat dikontrol. Akhirnya dapat membuka peluang pada suami untuk melakukan akad nikah kembali dengan perempuan lain tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan secara resmi dari istri pertama melalui proses persidangan. Perilaku seperti ini cenderung akan terulang kembali sampai akhirnya suami pun berpotensi memiliki istri melebihi dari ketentuan agama. Akhirnya kemaslahatan agama juga ikut terganggu dengan perilaku seperti yang digambarkan.

7. Akad nikah sirri dapat berakibat mempengaruhi kemaslahatan psikologis istri dan anak, mereka pun merasa tidak nyaman dan tidak tenang. Terlebih ketika anak memasuki usia sekolah dan ketika didaftarkan, setiap lembaga pendidikan selalu mensyaratkan kepada pendaftar (orang tua anak) salah satunya adalah akte kelahiran. Syarat untuk membuat akte kelahiran anak adalah buku nikah dan orang yang memiliki buku nikah adalah orang yang ketika melangsungkan akad nikah mencatatkan pernikahannya. Apabila buku nikah tidak dimiliki, akte kelahiran pun tidak dapat diberikan karena bukti hukum untuk menyatakan bahwa seorang anak tersebut adalah anak sah pasangan suami istri yang ingin membuat akte kelahiran anaknya tersebut tidak dimiliki.
8. Akad nikah sirri dapat berakibat mempengaruhi kemaslahatan akal. Dikatakan demikian karena dengan adanya rasa tidak nyaman bahkan hilangnya rasa percaya diri disebabkan orang tuanya tidak memiliki buku nikah, anak pun tidak dapat berpikir dengan baik. Artinya dengan kondisi psikologis yang tidak nyaman karena merasa keberadaannya sebagai aib dalam kehidupan manusia sehingga dapat berakibat hilangnya rasa percaya diri. Anak itu pun akhirnya mulai menghindari untuk bergaul dan lebih memilih untuk mengurung diri di rumah.
9. Akad nikah sirri dapat berakibat mempengaruhi kemaslahatan keturunan. Dikatakan demikian karena dengan tidak tercatatnya akad nikah, anak yang dilahirkan pun tidak memiliki identitas yang jelas asal usul yang dapat dibuktikan secara hukum, sehingga cenderung dianggap orang sebagai anak hasil hubungan yang tidak sah.
10. Akad nikah sirri dapat berakibat mempengaruhi kemaslahatan harta. Disebut demikian karena tidak jelasnya identitas pernikahan dan pernikahan pun tidak dapat dibuktikan melalui buku nikah, maka identitas anak yang dilahirkan juga tidak jelas, sehingga ketika orang tuanya meninggal, anak mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan harta

waris dari orang tuanya, termasuk pula istri akibat akad nikah sirri ini, dia pun mendapatkan kesulitan *untuk* menyatakan dirinya sebagai ahli waris yang sah, baik sebagai istri pertama atau sebagai istri yang kedua dan seterusnya.<sup>57</sup>

Itulah beberapa akibat dari akad nikah sirri, walaupun akad nikah sirri dipandang sebagai akad nikah yang sah, asalkan terpenuhi rukun dan syaratnya, tetapi akibat yang timbul dari akad nikah sirri, lebih besar kemudaratannya dari pada kemaslahatannya. Penyelesaian permasalahan yang ditimbulkan akibat nikah sirri dapat diselesaikan dengan diajukan permohonan penetapan perkawinan (Isbat Nikah) di Pengadilan Agama.

---

<sup>57</sup> Ali Uraidy, *Pekawinan Sirri dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Undang- Undang No. 1 Tahun 1974.*, *Jurnal Ilmiah FENOMENA*, Volume X, Nomor 2, November 2012, h. 990.

## **BAB III**

### **PENYAJIAN DATA PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum KUA Merbau Mataram**

##### **1. Profil KUA Merbau Mataram**

###### **a. Sejarah KUA Merbau Mataram**

Kantor Urusan Agama (KUA) yang beralamat di Jl. Veteran No 503 Desa Triharjo Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Urusan Agama Islam Departemen Agama Islam RI yang berada di tingkat Kecamatan Merbau Mataram, satu tingkat di bawah Kantor Departemen Agama Kabupaten Lampung Selatan. Kantor Urusan Agama sebagai salah satu ujung tombak Departemen Agama RI memiliki Tugas Pokok dan Fungsi untuk melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten Lampung Selatan di bidang Urusan Agama Islam (URAI) dan membantu pembangunan pemerintahan umum di bidang agama di tingkat Kecamatan Merbau Mataram.

Fungsi yang dijalankan KUA Merbau Mataram meliputi fungsi administrasi, fungsi pelayanan, fungsi pembinaan dan fungsi penerangan serta penyuluhan. KUA Merbau Mataram juga berperan sebagai koordinator pelaksana kegiatan Pendidikan Islam serta kegiatan Penyuluh Agama Fungsional (PAF).

KUA Merbau Mataram merupakan salah satu dari 15 KUA di lingkungan Kantor Kementerian Agama Lampung Selatan. KUA Merbau Mataram merupakan pemekaran dari KUA Katibung yang pada tahun 2002 dimekarkan menjadi dua kecamatan. KUA Merbau Mataram pertama kali dipimpin oleh seorang kepala KUA bernama Imam Komari, S.Ag.

KUA Merbau Mataram yang pada saat itu mengkontrak di rumah penduduk kemudian pada tahun 2004 dibangun gedung secara swadaya yang didonasi oleh 15 Desa, kantor tersebut bersifat sementara dengan luas 10 x 6 m<sup>2</sup> di atas tanah hibah dari kecamatan Merbau Mataram. Kemudian pada Agustus tahun 2013 dibangun oleh Kementerian Agama di atas tanah wakaf dari Bapak H. Dahroni yang luasnya 600 M<sup>2</sup>. yang diperuntukkan untuk gedung KUA Merbau Mataram, dan dibuat Akta Ikrar Wakaf pada tanggal 20 Maret 2003 M dengan nomor akta Wa.02/08 Tahun 2003.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Lihat Profil KUA Merbau Mataram, 23 November 2020



Seiring dengan dinamika kebutuhan kantor, kepemimpinan pada KUA Merbau Mataram telah mengalami beberapa pergantian kepala sebagai berikut:

1. Imam Komari, S.Ag (Tahun 2002)
2. Tamsir Ridwan, S.Ag.MM (Tahun 2006)
3. Zainuddin, S.Ag (Tahun 2008)
4. Drs.H.Safrul, M.Kom.I (Tahun 2013)
5. Sa'duddin, S,Ag.,MH (Tahun 2019-Sekarang)

b. Dasar Hukum

Penyusunan profil KUA Merbau Mataram Lampung Selatan yang memuat gambaran umum tentang pelaksanaan tugas dan fungsi KUA Merbau Mataram didasarkan pada ketentuan tugas dan fungsi KUA itu sendiri dan dukungan dari dinas instansi vertikal yang berwenang dalam pembinaan rutin dalam bentuk kegiatan penilaian atas KUA percontohan yang berpijak pada peraturan yang berlaku.sebagai berikut:

1. Undang-Undang RI No. 22 tahun 1946 tentang pencatatan nikah, tolak dan rujuk.
2. Undang-Undang RI No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
3. Keputusan Menteri Agama (KMA) RI No. 18 tahun 1974 dan 45 tahun 1981 tentang Organisasi dan tata kerja Departemen Agama.
4. Keputusan Menteri Agama (KMA) RI No. 517 tahun 2001 tentang penataan struktur organisasi dan tata kerja KUA.
5. Keputusan Menteri Agama (KMA) RI No. 373 tahun 2002 tentang Stok yang ada di Kantor Wilayah Departemen Agama dan Kantor Kabupaten/Kota.
6. Keputusan Menteri Agama (KMA) RI No. 6 tahun 2005 tentang petunjuk penilaian KUA sebagai inti pelayanan percontohan.<sup>59</sup>

c. Visi Misi dan Motto

Visi KUA Kecamatan Merbau Mataram

Terwujudnya Agama sebagai landasan moral, spritual dan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dikalangan masyarakat Merbau Mataram yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tercapainya layanan prima untuk masyarakat Merbau Mataram.

Misi KUA Kecamatan Merbau Mataram

---

<sup>59</sup> Lihat Profil KUA Merbau Mataram, 23 November 2020

1. Memberikan gambaran umum bagi para pelaksana Kantor Urusan Agama Kecamatan Merbau Mataram tentang kondisi riil KUA Merbau Mataram.
2. Dapat mengetahui standar dari pola dan volume kerja yang telah dilaksanakan oleh para pelaksana Kantor Urusan Agama Merbau Mataram, sekaligus menjadi bahan evaluasi dan komparasi terhadap kemajuan yang telah dicapai oleh KUA lain yang ada di Lampung.
3. Memberikan rumusan global tentang apa yang telah dilaksanakan KUA Merbau Mataram dan apa yang akan direncanakan ke depan.
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa

Motto

“Ikhlas Pengabdian Beramal Dunia Akhirat”

#### d. Sumber Daya

KUA Merbau Mataram yang pada saat itu mengkontrak di rumah penduduk kemudian pada tahun 2004 dibangun gedung secara swadaya yang didonasi oleh 15 Desa, kantor tersebut bersifat sementara dengan luas  $10 \times 6 \text{ m}^2$  di atas tanah hibah dari kecamatan Merbau Mataram. Kemudian pada agustus tahun 2013 dibangun oleh Kementrian Agama diatas tanah wakaf dari Bapak H. Dahroni yang luasnya  $600 \text{ M}^2$ . yang diperuntukkan untuk gedung KUA Merbau Mataram, dan dibuat Akta Ikrar Wakaf pada tanggal 20 Maret 2003 M dengan nomor akta Wa.02/08 Tahun 2003.<sup>60</sup>

#### e. Gambaran Umum Wilayah

KUA Merbau Mataram terletak di wilayah Lampung Selatan yang merupakan daerah yang sebagian berbukit dan sebagian daerah kawasan atau hutan lindung berjarak enam puluh kilo meter dari perkantoran Lampung Selatan.

Adapun wilayah Merbau Mataram seluas 15.078.075 Ha dengan mayoritas adalah lahan pertanian, perkebunan rakyat, perumahan dan lain-lain. Berdasarkan data monografi Merbau Mataram tahun 2016, wilayah KUA Merbau Mataram terletak pada jalan Veteran No 503 Desa Triharjo (Jalan Raya Suban Tanjung Bintang) dengan batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah utara = Kecamatan Katibung

Sebelah timur = Kecamatan Way Sulan dan Lam-Tim

---

<sup>60</sup> Lihat Profil KUA Merbau Mataram, 23 November 2020

Sebelah selatan = Kecamatan Tanjung Bintang

Sebelah barat = Kecamatan Panjang

Selain Kantor Urusan Agama, di Merbau Mataram terdapat pula berbagai lembaga keagamaan yang bertugas memberikan pelayanan dan pembinaan terhadap kehidupan keagamaan masyarakat.

Adapun kelembagaan agama Islam yang ada di lingkup KUA Merbau Mataram sebagai berikut:

1. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Merbau Mataram
  2. Dewan Masjid Indonesia (DMI) Merbau Mataram
  3. Badan, Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP.4)
  4. Majelis Ta'lim
  5. Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ)
  6. Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP)\
  7. Nahdhatul Ulama (NU)
  8. Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI)
  9. Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)
  10. Forum Komunikasi Antar Umat Beragama<sup>61</sup>
- f. Data Desa dan RW dilingkup KUA Merbau Mataram

Tabel I<sup>62</sup>

Daftar Nama Desa dan RW dilingkup KUA Merbau Mataram

No	Desa	RW
1	Merbau Mataram	9
2	Suban	9
3	Tanjung Baru	11
4	Karang Raja	9
5	Baru Ranji	7
6	Talang Jawa	4
7	Lebung Sari	4
8	Puji Rahayu	4

<sup>61</sup> Lihat Profil KUA Merbau Mataram, 23 November 2020

<sup>62</sup> Lihat Profil KUA Merbau Mataram, 23 November 2020

9	Batu Agung	4
10	Tanjung Harapan	4
11	Sinar Karya	4
12	Triharjo	10
13	Panca Tunggal	11
14	Mekar Jaya	8
15	Karang Raja	6
JUMLAH	15 Desa	104

Sumber: Profil KUA Merbau Mataram<sup>63</sup>

g. Data Nama Dengan Jumlah Pemeluk Agama

Tabel 2<sup>64</sup>

Data Nama Desa dan Jumlah Pemeluk Agama dilingkup KUA Merbau Mataram

NO	Nama Desa	Islam	Kristen	Budha	Hindu	Lain-Lain
1	Merbau Mataram	5563	286	-	-	-
2	Suban	5606	32	-	-	-
3	Tanjung Baru	6519	27	-	-	-
4	Karang Raja	4538	-	-	-	-
5	Baru Ranji	5773	-	-	-	-
6	Talang Jawa	703	76	5	-	-
7	Lebung Sari	1319	85	-	-	-
8	Puji Rahayu	1565	8	-	-	-
9	Batu Agung	1360	100	22	-	-
10	Tanjung Harapan	2058	12	9	-	-
11	Sinar Karya	1367	17	-	-	-
12	Triharjo	3544	303	-	-	-
13	Panca Tunggal	4161	-	-	-	-
14	Mekar Jaya	3556	-	-	-	-
15	Karang Raja	1625	-	-	-	-
JUMLAH						

Sumber: Profil KUA Merbau Mataram

<sup>63</sup> Lihat Profil KUA Merbau Mataram, 23 November 2020

<sup>64</sup> Lihat Profil KUA Merbau Mataram, 23 November 2020

## h. Data Sarana / Tempat Ibadah

Tabel 3<sup>65</sup>

## Daftar Nama Desa dan Sarana / Tempat Ibadah dilingkup KUA Merbau Mataram

No	Nama Desa	Masjid	Langgar	Mushollah	Gereja	Vihara
1	Merbau Mataram	7	11	1	-	-
2	Suban	10	-	9	-	-
3	Tanjung Baru	11	16	-	-	-
4	Karang Raja	9	5	-	-	-
5	Baru Ranji	8	13	-	-	-
6	Talang Jawa	4	8	2	1	-
7	Lebung Sari	3	3	-	1	-
8	Puji Rahayu	4	4	-	-	-
9	Batu Agung	4	4	1	1	1
10	Tanjung Harapan	6	4	-	-	-
11	Sinar Karya	3	4	-	-	-
12	Triharjo	12	7	-	2	-
13	Panca Tunggal	10	11	-	-	-
14	Mekar Jaya	6	3	-	-	-
15	Karang Raja	7	8	-	-	-
Jumlah						

Sumber: Profil KUA Merbau Mataram

## i. Data Peristiwa Nikah KUA Merbau Mataram Tahun 2020

Tabel 4<sup>66</sup>

## Data Peristiwa Nikah KUA Merbau Mataram

No	Bulan	Jumlah Peristiwa Nikah
1	Januari	54
2	Februari	37
3	Maret	42
4	April	60

<sup>65</sup> Lihat Profil KUA Merbau Mataram, 23 November 2020

<sup>66</sup> Lihat Profil KUA Merbau Mataram, 23 November 2020

5	Mei	11
6	Juni	46
7	Juli	24
8	Agustus	105
9	September	25
10	Oktober	23
11	November	23
12	Desember	36
Jumlah		486

Sumber: Profil KUA Merbau Mataram

## 2. Struktur Golongan/Jabatan KUA Merbau Mataram

Struktur kepengurusan merupakan gambaran sebuah perjalanan dalam suatu program ataupun kegiatan yang menjadi landasan dalam rangka mencapai tujuan.

### a. Daftar Nama Pegawai

Tabel 5<sup>67</sup>

Daftar Nama Pegawai KUA Merbau Mataram

No	Nama Pegawai	Pangkat / golongan	Jabatan	Pendidikan Terakhir
1	Sa'duddin, S.Ag.,MH	Pembina (IV/a)	Kepala KUA	S2
2	Rezi Gushanafiah	Penata Muda TK.I (III/d)	Staff Administrasi Kepenghuluan	SLTA
3	Sukariah	Pengatur TK.I (III/d)	Staff Administrasi Kepenghuluan	SLTA
4	Dewi Pertiwi	Pengatur TK.I (III/d)	Produk Halal	SLTA
5	Yogi Yolanda Arios	Pengatur	Hari-hari Besar	SLTA
6	Anisa Mastuti, S.Pd.I	Honorar	TKS	S1
7	Wulandari, S.Pd	Pramu Kantor	TKS	S1

Sumber: Profil KUA Merbau Mataram

<sup>67</sup> Lihat Struktur Organisasi KUA Merbau Mataram

b. Struktur Organisasi KUA Merbau Mataram

Sesuai dengan lampiran II Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomer 10 Tahun 2015 tentang: Pembentukan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahun 2015.

### 3. Tugas dan Fungsi KUA Merbau Mataram

#### 1. Tugas KUA

Kantor Urusan Agama Merbau Mataram mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Kementerian Agama di wilayah Kecamatan berdasarkan kebijakan Kantor Kementerian Agama Lampung Selatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tugas-tugasnya meliputi :

- a. Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.
- b. Membantu Pelaksanaan tugas Pemerintah di tingkat Kecamatan dalam bidang *keagamaan*.
- c. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama.
- d. Melaksanakan tugas koordinasi Penilik Agama Islam, Penyuluh Agama Islam dan koordinasi/kerjasama dengan Instansi lain yang erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas KUA.
- e. Selaku PPAIW (Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf). Melalui KMA Nomor 18 tahun 1975 juncto KMA Nomor 517 tahun 2001 dan PP Nomor 6 tahun 1988 tentang penataan organisasi KUA Kecamatan secara tegas dan lugas telah mencantumkan tugas KUA, yaitu:
  - a. Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dibidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. Dalam hal ini KUA menyelenggarakan kegiatan dokumentasi dan statistik (doktik), surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga;
  - b. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dan melaksanakan kegiatan sektoral maupun lintas sektoral di wilayah kecamatan. Untuk itu, KUA melaksanakan

pencatatan pernikahan, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah.<sup>68</sup>

Adapun implementasi pelaksanaan tugas tersebut di antaranya:

1. Penataan Internal Organisasi.
2. Bidang Dokumentasi dan Statistik (Doktik).
3. Bimbingan Keluarga Sakinah dan Pelayanan Pernikahan.
4. Pembinaan Kemasjidan, Zakat dan Wakaf.
5. Pelayanan Hewan Kurban.
6. Pelayanan Hisab dan Rukyat.
7. Pelayanan Sosial, Pendidikan, Dakwah dan Ibadah Haji.

Sedangkan para pejabat di KUA diantaranya kepala KUA Merbau Mataram dengan berpedoman pada Buku Administrasi KUA yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Lampung mempunyai tugas :

- a. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan semua unsur di lingkungan KUA dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas masing-masing staf (pegawai) KUA Merbau Mataram sesuai dengan job masing-masing.
- b. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala KUA wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta peraturan yang berlaku.
- c. Setiap unsur di lingkungan KUA, wajib mengikuti dan mematuhi bimbingan serta petunjuk kepala KUA dan bertanggungjawab kepada Kepala KUA.
- d. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala KUA bertanggungjawab kepada Kepala Kementerian Agama Kabupaten/Kota Madya.<sup>69</sup>

#### Tugas Kepala KUA

1. Memimpin pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama Menetapkan / merumuskan Visi dan Misi, Kebijakan, Sasaran, Program dan Kegiatan Kantor Urusan Agama.

---

<sup>68</sup> Depag RI, Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, Jakarta, 2004, h. 25

<sup>69</sup> Lihat Profil KUA Merbau Mataram, 23 November 2020



2. Membagi tugas, menggerakkan, mengarahkan, membimbing dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama.
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
4. Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang ketatausahaan.
5. Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang Nikah, Rujuk dan Keluarga Sakinah.
6. Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang Zakat dan Wakaf serta Ibadah Sosial.
7. Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang data keagamaan dan tempat ibadah.
8. Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang kemitraan umat islam dan pembinaan syari'ah.
9. Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang urusan haji dan umroh.
10. Melakukan penelaahan dan pemecahan masalah yang timbul di lingkungan KUA.
11. Melakukan usaha pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan dibidang pelaksanaan tugas KUA.
12. Mempelajari dan menilai/mengoreksi laporan pelaksanaan tugas di bawahan.
13. Melakukan kerjasama dengan instansi terkait.
14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
15. Melaporkan proses dan pelaksanaan tugas.<sup>70</sup>

Tugas staf administrasi keuangan :

1. Menyiapkan rencana anggaran, menerima, membukukan, menyetorkan dana kepada Kantor Kementerian Agama di Kabupaten.
2. Menyiapkan bahan dan pencatatan kerja.
3. Menerima biaya nikah.<sup>71</sup>

Tugas staf administrasi nikah dan rujuk :

1. Mempelajari dan meneliti berkas permohonan nikah rujuk.

---

<sup>70</sup> Pedoman Pegawai pencatat nikah, *Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan*, Direktorat Jenderal Bimas Islam dan penyelenggaraan Haji, Departemen Agama RI, Jakarta, 2004, h. 5

<sup>71</sup> Tabel *Struktur dan Tugas Pejabat*, KUA Merbau Mataram

2. Mengisi form NB dan menyiapkan jadwal nikah serta menyiapkan konsep pengumuman kehendak nikah.
3. Menyiapkan buku Akta Nikah dan bimbingan calon pengantin, menyiapkan rekomendasi atau numpang nikah diluar wilayah KUA.

## 2. Fungsi KUA

Berdasarkan KMA nomor 517 tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Kantor Urusan Agama Merbau Mataram selain memiliki tugas pokok tersebut di atas juga mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan dengan potensi organisasi sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi. Menyelenggarakan kegiatan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga Kantor Urusan Agama.
- b. Melaksanakan pencatatan Nikah dan Rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>72</sup>

Untuk mendukung kinerja KUA dan pelaksanaan pembinaan kehidupan beragama umat Islam terutama di desa, menteri Agama melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 298 Tahun 2003 menetapkan adanya pemuka agama desa setempat yang ditunjuk untuk melakukan pembinaan kehidupan beragama Islam, berkoordinasi dengan instansi terkait dan lembaga yang ada dalam masyarakat dengan sebutan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, disingkat Pembantu PPN. PPN ialah Pegawai Negeri yang diangkat oleh Menteri Agama berdasarkan Undang-undang Nomer 2 tahun 1946 pada tiap-tiap Kantor Urusan Agama (KUA). PPN mempunyai kedudukan jelas dalam perundang-undangan di Indonesia sejak keluarnya Undang-undang nomer 22 Tahun 1946 sampai sekarang ini. Sebagai satu-satunya pejabat yang berwenang mencatat perkawinan yang dilangsungkan menurut Agama Islam dalam wilayahnya.<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> Lihat Profil KUA Merbau Mataram, 23 November 2020

<sup>73</sup> Khoirul Abror, "Wacana tentang nikah siri dalam fikih kontemporer," *Jurnal Asas*, Vol. 9 No 1, Januari

Pembantu PPN tersebut mendapat legalitas dari Kementerian Agama sebagai pengantar orang yang berkepentingan dengan nikah dan rujuk ke Kantor Urusan Agama (KUA) di Jawa dan sebagai pembina kehidupan beragama di desa. Sedangkan di luar Jawa karena keadaan wilayah yang luas Pembantu PPN mempunyai tugas yang lebih berat, yaitu atas nama Pegawai Pencatat Nikah (PPN)/Kepala KUA Kecamatan melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan nikah dan rujuk yang terjadi di desanya dan melaporkan pelaksanaannya kepada PPN/KUA. Di samping itu Pembantu PPN bertugas membina kehidupan beragama serta selaku Ketua BP4 di desa juga bertugas memberi nasehat perkawinan.<sup>74</sup>

Dari uraian diatas, maka berdasarkan KMA tersebut tugas-tugas pokoknya adalah:

1. Pelayanan nikah dan rujuk.
2. Pembinaan kehidupan beragama Islam di desa.

Secara rinci tugas tersebut dapat di uraikan sebagai berikut :

a. Pelayanan Nikah dan Rujuk

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa mereka yang melaksanakan perkawinan menurut ketentuan agama Islam, pencatatannya dilakukan oleh PPN di KUA.

Pencatatan perkawinan tersebut melakukan penelitian yang seksama agar terpenuhi, baik ketentuan perundang-undangan maupun kaidah munakahat dan diperoleh data yang akurat. Kepala KUA selaku PPN harus dapat mempertanggungjawabkan pencatatan yang dilakukannya. Untuk itu ia dibantu oleh Pembantu PPN yang diharapkan lebih dapat mengetahui keadaan sehari-hari dari mereka yang melakukan pernikahan.

Tugas pelayanan nikah dan rujuk oleh pembantu PPN adalah sebagai berikut :

---

<sup>74</sup> Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, *Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Haji* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2004), h. 3

1. Menerima informasi/pelaporan dari masing-masing pihak yang berkepentingan melakukan pernikahan (calon suami, calon isteri dan wali) dan mencatatnya dalam buku model N10.
  2. Melakukan penelitian awal tentang status dan keabsahan data masing-masing pihak, baik berdasarkan surat-surat keterangan yang dikeluarkan kepala desa/lurah dan instansi lainnya maupun berdasarkan wawancara langsung.
  3. Memberikan penasihatan kepada masing-masing pihak tentang halhal yang sebaiknya dilakukan. Misalnya tentang hak dan kewajiban suami-isteri, serta tentang perlunya memperoleh imunisasi TT dari Puskesmas.
  4. Mengantar mereka ke KUA Kecamatan untuk melaporkan rencana pernikahan, sekurang-kurangnya sepuluh hari sebelum pelaksanaan pernikahan.
  5. Mendampingi PPN dalam mengawasi pelaksanaan akad nikah baik yang di lakukan di balai nikah maupun yang dilakukan di luar balai nikah.
  6. Melakukan sebagaimana tersebut pada huruf a sampai dengan huruf e mereka yang melaporkan akan melakukan rujuk.<sup>75</sup>
- b. Pembinaan kehidupan beragama Islam di Desa

Dalam KMA Nomor 298 tahun 2003 disebutkan bahwa Pembantu PPN selain memberikan pelayanan nikah dan rujuk juga mempunyai tugas melakukan pembinaan kehidupan beragama Islam di Desa. Pembinaan kehidupan beragama Islam di Desa dapat berupa kegiatan yang bersifat ubudiyah mahdhah (langsung berhubungan dengan Allah) dan dapat berupa kegiatan yang bersifat ubudiyah ijtimaiyah (hubungan antar sesama umat).

Kegiatan pembinaan kehidupan beragama islam tersebut meliputi antara lain:

1. Membina kerukunan masjid dari aspek idarah, imarah dan ri'ayah.
2. Mengkoordinasikan kegiatan peningkatan kemampuan baca tulis Al qur'an (pengajian) ditiap-tiap masjid serta mengusahakan buku buku perpustakaan masjid.
3. Memberikan penasehatan kepada keluarga bermasalah.
4. Membina pengamalan ibadah sosial.

---

<sup>75</sup> *Ibid*

5. Mengkoordinasikan dan menggerakkan lembaga-lembaga semi resmi yang membantu tugas departemen agama (BKM, BP4, P2A dan LPTQ) ditingkat Desa.<sup>76</sup>

## **B. Pandangan dari Kepala KUA dan Tokoh Agama Mengenai Status Hukum Pernikahan Wanita Yang Masih Terikat Dalam Perkawinan Siri**

1. Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan

Berikut ini beberapa pandangan dari kepala KUA dan tokoh agama mengenai Pandangan Kepala KUA Dan Tokoh Agama Terhadap Status Hukum Pernikahan Wanita Yang Masih Terikat Dalam Perkawinan Siri sebagai berikut:

- 1) Sa'dudin (Kepala KUA)

Bapak Sa'dudin selaku kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Merbau Mataram berpendapat, ber tempat tinggal di Kecamatan Way Kandis Kota Bandar Lampung, pada dasarnya praktik nikah sirri pada kasus penulis ini yang terjadi di Merbau Mataram Lampung Selatan tidak melibatkan pihak KUA sama sekali tetapi dilakukan secara mandiri atau tertutup, terdapat pihak yang turut membantu dalam perkawinan sirri tersebut. Kondisi ini menandakan bahwa perkawinan sirri bukan semata sebagai perilaku personal, namun seolah telah menjadi perilaku kolektif. Menurut teori perilaku kolektif, pada dasarnya masyarakat secara umum berperilaku cenderung berpedoman pada tokoh yang ada pada masyarakat dan atau dipengaruhi oleh institusi yang ada pada masyarakat. Institusi dan tokoh sosial mempengaruhi perilaku masyarakat. Selain itu, perilaku masyarakat sering pula dipengaruhi oleh standar nilai dan kondisi ekonomi yang ada pada masyarakat tersebut.<sup>77</sup>

Sa'dudin sebagai kepala KUA Merbau Mataram ia berpendapat mengenai nikah sirri adalah nikah secara rahasia (sembunyi-sembunyi), disebut rahasia karena tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) bagi muslim atau Kantor Catatan Sipil bagi yang non muslim. Biasanya nikah siri dilakukan karena dua pihak belum siap meresmikannya atau meramaikannya, namun dipihak lain untuk menjadi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau terjerumus kepada hal-hal yang dilarang agama.

---

<sup>76</sup> *Ibid*, h. 10

<sup>77</sup> Wawancara dengan kepala KUA Merbau Mataram, 19 Januari 2021

Menurut Sa'dudin mengenai penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah sudah benar karena pada pasal 68 KHI, Pegawai Pencatat Nikah tidak memperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran atau ada larangan kawin meskipun tidak ada pencegahan perkawinan. Alasan untuk menolak melangsungkan perkawinan antara lain:

- 1) Salah satu atau kedua calon mempelai belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, yaitu untuk pria harus berumur 19 tahun dan untuk wanita harus berumur 16 tahun.
- 2) Mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas.
- 3) Mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seseorang dengan saudara orangtua, dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- 4) Mempunyai hubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
- 5) Mempunyai hubungan susuan, yaitu orangtua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi/paman susuan.
- 6) Mempunyai hubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau keponakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
- 7) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.
- 8) Apabila seorang atau keduanya masih terikat tali perkawinan dengan oranglain.
- 9) Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh melangsungkan perkawinan lagi.
- 10) Apabila terjadi pelanggaran terhadap tata cara perkawinan.

Dalam hal ini menurut Sa'dudin pada pasal 68 KHI point ke (8) pihak KUA Merbau Mataram menolak mencatatkan nikah dikarenakan wanita tersebut belum putus perkawinan siri nya, maka atas permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan, pegawai pencatat nikah akan memberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya (pasal 69 ayat 2 KHI). Para pihak yang perkawinannya ditolak, berhak mengajukan permohonan kepada

Pengadilan Agama setempat yang mengadakan penolakan tersebut berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut.<sup>78</sup>

Pada kasus ini, menurut Sa'dudin mengenai aspek hukum ketika salah satu pihak melakukan perkawinan secara siri tetapi belum bercerai secara hukum dan ingin menikah lagi. Perceraian yang sah dimata hukum adalah hanya apabila dilakukan di depan sidang pengadilan di luar dari sidang pengadilan maka perceraian itu tidak sah secara hukum sehingga dengan kata lain bagi pasangan suami istri yang melakukan perceraian dengan secara lisan ataupun menuliskan pernyataan di dalam sebuah surat maka secara hukum pernikahannya masih sah sebagai suami istri sehingga dengan status mereka tersebut salah satu pihak tidak dibolehkan untuk menikah lagi dengan seseorang lainnya, apabila salah satu pihak ingin melakukan perkawinan maka dari pihak KUA tidak akan bisa memfasilitasi mereka untuk melakukan perkawinan karena salah satu pihak masih terikat perkawinan dengan suaminya terdahulu dengan kata lain bagi yang beragama Islam KUA tidak akan mau menikahkan seseorang yang pernah menikah tanpa adanya akta cerai dari pengadilan.

Sa'dudin berpendapat bahwa seseorang yang menikah secara siri padahal seseorang tersebut belum bercerai secara hukum, maka bisa dilaporkan kepihak kepolisian, karena dapat terkena dengan pasal perzinahan yang ada didalam KUHP yaitu di dalam pasal 284 ayat 1 "seorang istri/suami yang belum melakukan perceraian secara sah didepan pengadilan, apabila mereka melakukan perkawinan secara siri maka itu bisa dilaporkan ke polisi dengan pasal perzinahan dan diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan. Banyak sekali yang terkena dengan pasal perzinahan ini karena mereka melakukan perkawinan siri sementara mereka belum melakukan perceraian secara sah di pengadilan. Bagi seseorang yang ingin melakukan perkawinan yang baru maka segeralah untuk mengurus perceraian dengan pasangan di pengadilan. Sehingga apabila proses perceraian itu berjalan dan akta cerai telah keluar maka seseorang itu dapat melakukan perkawinan, perkawinan dengan seseorang yang lainnya dengan akad yang baru dan khusus untuk perempuan mereka dapat melakukan perkawinan yang baru setelah masa iddah nya selesai. Pentingnya mendaftarkan perkawinan secara sah mengingat konsekuensi yang sedemikian serius dari perkawinan yang tidak terdaftar.

---

<sup>78</sup> Wawancara dengan kepala KUA Merbau Mataram, 19 Januari 2021

Konsekuensi tersebut termasuk ketika pasangan bermaksud mengakhiri pernikahan atau bercerai di Pengadilan Agama. Maka pada situasi seperti inilah diperlukan Isbat Cerai. Disamping alasan nikah siri, Isbat cerai juga diajukan karena buku nikah hilang, ragu atas sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan serta perkawinan dilangsungkan sebelum keluarnya Undang-undang Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.<sup>79</sup>

Sebelum mengajukan Isbat Cerai ke Pengadilan Agama, pemohon terlebih dahulu harus memastikan telah memenuhi persyaratan, yaitu sebagai berikut:

- a. Persiapkan Kartu Identitas, Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- b. Kartu Keluarga (KK)
- c. Surat Pengantar dari KUA yang menerangkan bahwa pernikahan anda tidak pernah tercatat di wilayah KUA terkait.
- d. Surat Gugatan atau permohonan isbat cerai.<sup>80</sup>

Menurut Sa'dudin surat gugatan atau permohonan cerai dapat dibuat sendiri atau meminta bantuan kuasa hukum (advokat/pengacara) Anda juga dapat meminta bantuan kepada posbakum (Pos Bantuan Hukum) yang ada di pengadilan yang bersangkutan. Setelah semua persyaratan diatas lengkap, maka pemohon mendatangi Pengadilan Agama dimana permohonannya akan diajukan. Perlu diketahui bahwa Pengadilan Agama yang berwenang menerima permohonan Isbat cerai tersebut adalah pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi alamat atau domisili istri.

## 2) Sukariah (Tokoh Wanita)

Ibu Sukariah merupakan seorang pegawai staff di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Merbau Mataram, ber tempat tinggal di desa Tanjung Baru Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan, berpendapat mengenai nikah siri yaitu pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan syarat rukun nikah dalam Islam, tetapi tidak tercatatkan pada kami, dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) atau oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN), pernikahan model ini dilangsungkan secara sembunyi-sembunyi, diam-diam, rahasia dan tertutup dari publikasi. Masyarakat yang notabene menyakini bahwa nikah siri itu sah menurut hukum Islam karena telah memenuhi syarat dan rukun nikah sekalipun nikah itu tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA),

---

<sup>79</sup> Wawancara dengan kepala KUA Merbau Mataram, 23 November 2020

<sup>80</sup> Wawancara dengan Kepala KUA Merbau Mataram, 23 November 2020



akibat pemahaman yang keliru itu, maka muncullah dualisme hukum yang berbeda di negara Indonesia, yaitu pernikahan yang harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan disisi lain pernikahan tanpa harus dicatatkan pun tetap berlaku dan diakui oleh masyarakat.

Praktik nikah siri yang dilihat dari sisi praktiknya bahwa proses perkawinan siri di masyarakat tampaknya cukup variatif; pertama, sebagian pelaku melakukan perkawinan sirri berawal dari ketertarikan yang bersangkutan dengan sesuatu yang bersifat materi. Kedua, sebagian pelaku melangsungkan perkawinan sirri, berawal dari tawaran seseorang dengan modus di “iming-iming” sehingga memutuskan untuk menikah sirri. Ketiga, sebagian pelaku berawal dari permintaan orangtua. Anak memutuskan melangsungkan perkawinan sirri, karena dorongan orangtua, sehingga dengan semangat kepatutan dan berbakti anak tidak menghindar dari permintaan itu. Keempat, perkawinan sirri dilangsungkan berawal dari tawaran tokoh agama. Mengingat secara kultural, perilaku tokoh agama menjadi referensi masyarakat, dukungan tokoh agama lokal terhadap perkawinan sirri mendapat momentumnya.

Sukariah selaku staff di KUA Merbau Mataram berpendapat mengenai pelaku nikah siri ini awal mula nya ingin mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Merbau Mataram dan kami pihak Kantor Urusan Agama (KUA) menerima pendaftarannya tersebut. Setelah berkas pelaku nikah siri ini diperiksa ada suatu kejanggalan yaitu pada KK nya tertera bahwa dia sudah menikah, Kantor Urusan Agama (KUA) tidak bisa melanjutkan untuk mencatatkan pernikahan dan harus membatalkan karena dalam norma agama pernikahan yang masih terikat dan belum putus pernikahan sebelumnya walaupun hanya nikah siri tetapi harus bercerai di depan sidang pengadilan. Pasangan nikah siri yang akan bercerai terlebih dahulu melakukan itsbat nikah, sehingga perceraian dapat dilakukan secara sah. Itsbat cerai bisa bersamaan dengan itsbat nikah jika akan mengajukan perceraian. Itsbat cerai adalah proses permohonan pengesahan pernikahan (nikah siri) sekaligus menceraikan salah satu pihak, baik itu pihak suami maupun pihak istri. Dengan melakukan itsbat nikah dan itsbat cerai secara bersamaan, statusnya menjadi sah secara hukum.<sup>81</sup>

## 2. Pandangan Tokoh Agama

### 1) Bowo Surachmat (Tokoh Agama)

---

<sup>81</sup> Wawancara terhadap ibu Sukariah selaku Staff KUA Merbau Mataram, 19 Januari 2021

Sebagai tokoh agama di luang lingkup Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Merbau Mataram, ber tempat tinggal di desa Tanjung Baru Kecamatan Merbau Mataram, Bowo Surachmat berpendapat mengenai perkawinan siri di dalam masyarakat sering diartikan dengan yaitu;

- a. Pertama, pernikahan tanpa wali. Pernikahan semacam ini dilakukan secara rahasia (siri) dikarenakan pihak wali perempuan tidak setuju atau karena menganggap sah pernikahan tanpa adanya wali atau karena ingin memuaskan nafsu syahwat belaka tanpa mengindahkan lagi ketentuan-ketentuan syariat.
- b. Kedua, pernikahan yang sah secara agama (memenuhi ketentuan syarat dan rukun/kawin) namun tidak dicatatkan pada kantor pegawai pencatat nikah (Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam, Kantor Catatan Sipil bagi yang Non-Islam).
- c. Ketiga, pernikahan yang dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu, misalnya karena takut mendapatkan stigma negatif dari masyarakat yang terlanjur menganggap tabu pernikahan siri atau karena pertimbangan-pertimbangan rumit yang memaksa seseorang untuk merahasiakan pernikahannya.

Bowo Surachmat berpendapat mengenai seseorang yang ingin mendaftarkan pernikahannya, dia (DW) datang ke KUA dengan membawa surat-surat atau berkas. Setelah diperiksa, menurut petugas pencatatan pernikahan di berkas si DW itu bahwa statusnya masih mempunyai suami pada KK nya, “maka secara tidak langsung pihak KUA Merbau Mataram khususnya Kepala KUA sudah benar membatalkan pendaftaran wanita tersebut yang ingin mencatatkan perkawinannya, sesuai dengan norma agama Islam walaupun suami dari wanita tersebut telah hilang kabar dan tidak ada komunikasi sewaktu pergi merantau. Maka sebab itu wanita yang masih statusnya belum putus perkawinannya maka masih dalam ikatan suami istri, apabila ia akan menikah lagi tetapi secara resmi maka jalan keluarnya harus mengadakan itsbat nikah dalam penyelesaian perceraian ke Pengadilan Agama setempat terutama dan saya beri tahu dengan sejelas-jelasnya bahwa kalau terjadi seperti ini maka pernikahannya tidak bisa dilanjutkan lagi atau dibatalkan, pihak KUA tidak bisa melanjutkan untuk mencatatkan.”<sup>82</sup>

---

<sup>82</sup> Wawancara dengan bapak Bowo Surachmat selaku tokoh agama Merbau Mataram, 23 November 2020

Menurut Bowo Surachmat mengenai seorang istri yang akan dinikahi secara resmi (negara) dan tercatatkan di KUA Merbau Mataram masih terikat dengan perkawinannya terdahulu karena belum ada putusan berkekuatan hukum tetap yang akan menyatakan bahwa si calon istri tersebut dan suaminya terdahulu telah resmi bercerai. Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomer 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan “PP 9/1975” antara lain mengatakan bahwa bagi mereka yang beragama Islam, suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai hukum tetap. Artinya, jika suami dari wanita yang akan dinikahinya itu mengajukan upaya hukum banding, maka putusan pengadilan itu belum berkekuatan hukum tetap. Dengan kata lain, perkawinan antara wanita yang akan dinikahi itu dengan suaminya itu belum putus dan secara hukum negara. Maka tidak bisa dinikahkan, hal ini karena UU Perkawinan menganut asas monogami dan tidak menganut asas poliandri, yang artinya suatu perkawinan suatu pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.<sup>83</sup>

Lagipula, walaupun kemudian wanita itu telah resmi bercerai dengan suaminya, maka ia masih harus menunggu masa *iddah*. Wanita bersuami masih berada dalam lindungan suaminya tidak halal menikahi dengan oranglain. Supaya halal menikah dengan laki-laki lain, maka harus terpenuhi syarat, yaitu:

- a. Telah lepas dari tangan suami, baik karena meninggal dunia maupun karena talak (bercerai).
- b. Telah habis *iddah* (masa tunggu-pen) yang diperintahkan oleh Allah SWT. Selama masa *iddah* tersebut masih dalam tanggung jawab suami terdahulu.

Penjelasan dari sudut agama, menurut hukum Islam. Perkawinan seorang pria dengan wanita tersebut hukumnya haram. Hal ini sebagaimana ditegaskan didalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 22-24, dimana Allah SWT berfirman:

﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ

<sup>83</sup> Wawancara dengan bapak Bowo Surachmat selaku tokoh agama Merbau Mataram, 23 November 2020

فَأْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ  
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian, yaitu mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Oleh sebab itu, bagi pasangan suami istri yang telah menikah secara sirri dan sah menurut hukum Islam kemudian ingin mendapatkan akta nikah, maka harus melakukan itsbat nikah di pengadilan agama setempat karena untuk mendapatkan akta cerai harus melalui itsbat nikah dalam penyelesaian perceraian di pengadilan agama.

## 2) Mulyadi (Tokoh Agama)

Seorang warga Merbau Mataram sekaligus masyarakat dan tokoh agama yang dihormati di lingkungan kampung, bertempat tinggal di desa Baru Ranji Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan, Mulyadi berpendapat mengenai nikah sirri yaitu seseorang yang melangsungkan pernikahan hanya berdasarkan hukum Islam, yakni dengan memenuhi syarat dan rukunnya saja tanpa dicatat oleh pegawai pencatat nikah dalam hal ini KUA. Mengenai seseorang yang akan menikah secara resmi di KUA tetapi masih terikat (bermasalah) pada pernikahan siri? ia menjawab, “Untuk mencatatkan perkawinan, sebelumnya calon pengantin terlebih dahulu mendatangi KUA Kecamatan yang berwenang mencatat perkawinannya, dengan membawa dokumen-dokumen yang diperlukan untuk memenuhi syarat-syarat yang diperlukan dalam mengajukan kehendak nikah di KUA tersebut. Adakalanya setelah dilakukan pemeriksaan dokumen persyaratan nikah yang dibawa calon pengantin, KUA menolak untuk melaksanakan perkawinannya karena alasan-alasan tertentu”.

Menurut Mulyadi apabila setelah diadakan pemeriksaan kehendak nikah ternyata tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, baik persyaratan menurut hukum munaqahat maupun persyaratan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku,

maka PPN atau P3N harus menolak pelaksanaan perkawinan tersebut dengan cara memberikan surat pemberitahuan adanya halangan atau kekurangan persyaratan (model N8) atau surat penolakan kepada yang bersangkutan dengan menegaskan alasan-alasan penolakannya (model N9). Didalam Undang-undang perkawinan, PPN atau P3N tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila dia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam pasal 7 ayat (1), pasal 8, pasal 9, pasal 10 dan pasal 12 undang-undang perkawinan. Hal ini diatur pada pasal 20 undang-undang perkawinan pasal 68 KHI.<sup>84</sup>

Dalam hal ini Mulyadi berpendapat mengenai penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah, mengenai seseorang wanita yang akan menikah secara resmi di KUA tetapi masih terikat (bermasalah) pada pernikahan siri, “Dalam ketentuan pasal 71 KHI, dalam huruf (b) dinyatakan perkawinan antara seorang pria dengan seorang perempuan yang ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud (hilang atau lenyap) dalam hal ini sang suami dari wanita tersebut yang hilang dan telah terputus informasi tentang dirinya sehingga tidak diketahui lagi tentang keadaan yang bersangkutan, termasuk perkawinan yang dapat dibatalkan. Seorang wanita yang suaminya mafqud tetap saja masih berada dalam ikatan perkawinan dengan suaminya yang mafqud itu sebelum secara resmi bercerai berdasarkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu seorang wanita yang suaminya mafqud tidak bisa menikah lagi dengan oranglain, maka ia harus terlebih dahulu bercerai dengan suaminya yang mafqud itu dan menunggu habis masa iddahnya. Akan tetapi dalam konteks permasalahan ini yaitu perkawinan sirri yang mana tidak berkekuatan hukum tetap, sebetulnya menurut hukum negara seorang wanita yang ingin menikah lagi tetapi masih terikat pada perkawinan siri boleh saja karena nikah sirri tidak dicatatkan dan tidak ada bukti pada pernikahannya, pendapat ini berbeda dengan Kepala KUA yang mana ia masih memegang norma agama.<sup>85</sup>

Bagaimana penyelesaian penolakan pelaksanaan perkawinan di Kantor Urusan Agama? ia menjawab, “Setelah PPN memberikan surat penolakan terhadap calon pengantin karena tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, atas penolakan tersebut calon pengantin diberikan untuk menyelesaikan penolakan pelaksanaan

---

<sup>84</sup> Wawancara dengan bapak Mulyadi selaku tokoh agama Merbau Mataram, 23 November 2020

<sup>85</sup> Wawancara dengan bapak Mulyadi selaku tokoh agama Merbau Mataram, 23 November 2020

perkawinan tersebut. Calon pengantin yang ditolak dapat mengajukan keberatan terhadap penolakan tersebut dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama diwilayah PPN tersebut memberikan surat penolakannya. Hal ini diatur dalam undang-undang perkawinan pasal 21 ayat (3).

## **BAB IV**

### **ANALISIS DATA**

#### **A. Analisis Pandangan Kepala KUA dan Tokoh Agama Terhadap Status Hukum Perkawinan Wanita Yang Masih Terikat Dalam Perkawinan Siri**

##### **1. Analisis Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan**

###### **1) Sa'dudin**

Sebagai kepala KUA Merbau Mataram ia berpendapat mengenai nikah sirri adalah nikah secara rahasia (sembunyi-sembunyi), disebut rahasia karena tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) bagi muslim atau Kantor Catatan Sipil bagi yang non muslim. Biasanya nikah siri dilakukan karena dua pihak belum siap meresmikannya atau meramaikannya, namun dipihak lain untuk menjadi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau terjerumus kepada hal-hal yang dilarang agama. Pada dasarnya praktik nikah sirri pada kasus penulis ini yang terjadi di Merbau Mataram Lampung Selatan tidak melibatkan pihak KUA sama sekali tetapi dilakukan secara mandiri atau tertutup, terdapat pihak yang turut membantu dalam perkawinan sirri tersebut. Kondisi ini menandakan bahwa perkawinan sirri bukan semata sebagai perilaku personal, namun seolah telah menjadi perilaku kolektif. Menurut teori perilaku kolektif, pada dasarnya masyarakat secara umum berperilaku cenderung berpedoman pada tokoh yang ada pada masyarakat dan atau dipengaruhi oleh institusi yang ada pada masyarakat. Institusi dan tokoh sosial mempengaruhi perilaku masyarakat. Selain itu, perilaku masyarakat sering pula dipengaruhi oleh standar nilai dan kondisi ekonomi yang ada pada masyarakat tersebut.

Pada kasus ini aspek hukum ketika salah satu pihak melakukan perkawinan secara siri tetapi belum bercerai secara hukum dan ingin menikah lagi. perceraian yang sah dimata hukum adalah hanya apabila dilakukan didepan sidang pengadilan diluar dari sidang pengadilan maka perceraian itu tidak sah secara hukum sehingga dengan kata lain bagi pasangan suami istri yang melakukan perceraian dengan secara lisan ataupun menuliskan pernyataan didalam sebuah surat maka secara hukum pernikahannya masih sah sebagai suami istri sehingga dengan status mereka tersebut salah satu pihak tidak dibolehkan untuk menikah lagi dengan seseorang

lainnya, apabila salah satu pihak ingin melakukan perkawinan maka dari pihak KUA tidak akan bisa memfasilitasi mereka untuk melakukan perkawinan karena salah satu pihak masih terikat perkawinan dengan suaminya terdahulu dengan kata lain bagi yang beragama Islam KUA tidak akan mau menikahkan seseorang yang pernah menikah tanpa adanya akta cerai dari pengadilan.

Seseorang yang menikah secara siri padahal seseorang tersebut belum bercerai secara hukum, apakah mereka bisa dilaporkan kepolisi? “maka jawabannya bisa, dengan pasal perzinahan yang ada didalam KUHP yaitu didalam pasal 284 ayat 1 “seorang istri/suami yang belum melakukan perceraian secara sah didepan pengadilan, apabila mereka melakukan perkawinan secara siri maka itu bisa dilaporkan ke polisi dengan pasal perzinahan dan diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan. Banyak sekali yang terkena dengan pasal perzinahan ini karena mereka melakukan perkawinan siri sementara mereka belum melakukan perceraian secara sah di pengadilan.

Menurut penulis pihak KUA khususnya Kepala KUA menolak pendaftaran pernikahan agar dicatatkan pernikahan wanita tersebut dan membatalkan dengan alasan wanita tersebut masih terikat pada perkawinan sirri, secara agama memang tidak diperbolehkan menikah lagi selagi masih dalam ikatan suami istri (nikah sirri) tetapi secara negara dalam hal ini pihak KUA selaku aparaturnegara bisa saja memperbolehkan (dicatatkan pernikahannya) karena tidak ada bukti nikah tercatatnya perkawinannya seharusnya boleh saja. Seharusnya jika pihak KUA konsisten yang seperti pada kasus ini seharusnya diterima karena KUA sendiri atau negara tidak mengakui perkawinan wanita tersebut tetapi ternyata Kepala KUA juga ia masih mendasari pendapatnya pada hukum Islam bahwa itu telah terjadi pernikahan.

## 2) Sukariah

Sukariah merupakan seorang pegawai staff di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Merbau Mataram, ber tempat tinggal di desa Tanjung Baru Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan, berpendapat mengenai nikah siri yaitu pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan syarat rukun nikah dalam Islam, tetapi tidak tercatatkan pada kami, dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) atau



oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN), pernikahan model ini dilangsungkan secara sembunyi-sembunyi, diam-diam, rahasia dan tertutup dari publikasi.

Praktik nikah siri yang dilihat dari sisi praktiknya bahwa proses perkawinan siri di masyarakat tampaknya cukup variatif; pertama, sebagian pelaku melakukan perkawinan sirri berawal dari ketertarikan yang bersangkutan dengan sesuatu yang bersifat materi. Kedua, sebagian pelaku melangsungkan perkawinan sirri, berawal dari tawaran seseorang dengan modus di “iming-iming” sehingga memutuskan untuk menikah sirri. Ketiga, sebagian pelaku berawal dari permintaan orangtua. Anak memutuskan melangsungkan perkawinan sirri, karena dorongan orangtua, sehingga dengan semangat kepatutan dan berbakti anak tidak menghindar dari permintaan itu. Keempat, perkawinan sirri dilangsungkan berawal dari tawaran tokoh agama. Mengingat secara kultural, perilaku tokoh agama menjadi referensi masyarakat, dukungan tokoh agama lokal terhadap perkawinan sirri mendapat momentumnya.

Sukariah selaku staff di KUA Merbau Mataram berpendapat mengenai pelaku nikah siri ini awal mula nya ingin mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Merbau Mataram dan kami pihak Kantor Urusan Agama (KUA) menerima pendaftarannya tersebut. Setelah berkas pelaku nikah siri ini diperiksa ada suatu kejanggalan yaitu pada KK nya tertera bahwa dia sudah menikah, Kantor Urusan Agama (KUA) tidak bisa melanjutkan untuk mencatatkan pernikahan dan harus membatalkan karena dalam norma agama pernikahan yang masih terikat dan belum putus pernikahan sebelumnya walaupun hanya nikah siri tetapi harus bercerai di depan sidang pengadilan.

Menurut penulis mengenai pendapat Sukariah selaku tokoh wanita memang masih mendasari pada hukum agama karena masih terikat dan belum putus pernikahan sebelumnya, maka dari itu status pendaftaran pernikahannya tidak bisa dilanjutkan. Salah satu jalan yang harus ditempuh dan benar yaitu pasangan nikah siri yang akan bercerai terlebih dahulu melakukan itsbat nikah, sehingga perceraian dapat dilakukan secara sah. Itsbat cerai bisa bersamaan dengan itsbat nikah jika akan mengajukan perceraian.

2. Analisis Pandangan Tokoh Agama
  - 1) Bowo Surachmat

Sebagai tokoh agama di luang lingkup Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Merbau Mataram, ber tempat tinggal di desa Tanjung Baru Kecamatan Merbau Mataram, Bowo Surachmat berpendapat mengenai perkawinan siri di dalam masyarakat sering diartikan dengan yaitu mengenai seseorang yang ingin mendaftarkan pernikahannya, dia (DW) datang ke KUA dengan membawa surat-surat atau berkas. Setelah diperiksa, menurut petugas pencatatan pernikahan di berkas si DW itu bahwa statusnya masih mempunyai suami pada KK nya, maka secara tidak langsung saya kaget dan saya beri tahu dengan sejelas-jelasnya bahwa kalau terjadi seperti ini maka pernikahannya tidak bisa dilanjutkan lagi atau dibatalkan, pihak KUA tidak bisa melanjutkan untuk mencatatkan. Oleh karena itu sebaiknya uruslah perceraian saudara dengan pasangan terdahulunya agar nantinya tidak bermasalah dan siap untuk menikah lagi secara resmi demi tercapainya pernikahan yang abadi dan kekal.

Bowo Surachmat berpendapat mengenai seseorang yang ingin mendaftarkan pernikahannya, dia (DW) datang ke KUA dengan membawa surat-surat atau berkas. Setelah diperiksa, menurut petugas pencatatan pernikahan di berkas si DW itu bahwa statusnya masih mempunyai suami pada KK nya, “maka secara tidak langsung pihak KUA Merbau Mataram khususnya Kepala KUA sudah bener membatalkan pendaftaran wanita tersebut yang ingin mencatatkan perkawinannya, sesuai dengan norma agama Islam walaupun suami dari wanita tersebut telah hilang kabar dan tidak ada komunikasi sewaktu pergi merantau. Maka sebab itu wanita yang masih statusnya belum putus perkawinannya maka masih dalam ikatan suami istri, apabila ia akan menikah lagi tetapi secara resmi maka jalan keluarnya harus mengadakan itsbat nikah dalam penyelesaian perceraian ke Pengadilan Agama setempat terutama dan saya beri tahu dengan sejelas-jelasnya bahwa kalau terjadi seperti ini maka pernikahannya tidak bisa dilanjutkan lagi atau dibatalkan, pihak KUA tidak bisa melanjutkan untuk mencatatkan.

Menurut Bowo Surachmat mengenai aturan negara nikah sirri itu tidak dicatatkan berarti dalam hal ini tidak ada bukti yang mendasari wanita tersebut sudah menikah karena tidak dicatatkan oleh pegawai pencatat nikah, tidak masalah dan sah-sah saja untuk menikah lagi sebab pernikahan terdahulu wanita tersebut adalah nikah sirri yang mana nikah siri itu tidak resmi dan tidak menjadi halangan

untuk kemudian menikah lagi agar pernikahannya dicatatkan di KUA Merbau Mataram, tapi dalam hal kasus ini sebaiknya untuk mencari tahu ke Pengadilan Agama bagaimana permasalahan dan jalan keluar karena Pengadilan Agama lebih paham dalam kasus ini. Oleh karena itu sebaiknya uruslah perceraian saudari dengan pasangan terdahulunya agar nantinya tidak bermasalah dan siap untuk menikah lagi secara resmi demi tercapainya pernikahan yang abadi dan kekal.

Menurut penulis mengenai pendapat Bowo Surachmat yang selaku tokoh agama dilihat dari sudut agama memang benar wanita yang masih berstatus istri dari pria lain dalam hal ini belum putus status perkawinan sirri nya harus dibatalkan dan pihak KUA sudah benar membatalkan dan menolak pendaftaran pernikahan karena pernikahan terdahulunya itu yaitu nikah siri karena status masih suami orang dan belum resmi bercerai di pengadilan agama untuk diadakan itsbat nikah walaupun pernikahan siri perkawinan tersebut nantinya dengan calon wanita yang masih bersuami itu bertentangan dengan hukum Islam maupun hukum negara dan karenanya perkawinan tersebut tidak sah dan berdosa apabila dilakukan. Akan tetapi menurut penulis mengenai pendapat Bowo Surachmat dalam konteks hukum negara masih tanda tanya dikarenakan masih rancu pendapat beliau yang belum tegas itu, mungkin karena takut salah dan berujung dosa maka beliau menyarankan untuk terlebih dahulu bertanya pada Pengadilan Agama yang paham akan permasalahan ini.

## 2) Mulyadi

Seorang warga Merbau Mataram sekaligus masyarakat dan tokoh agama yang dihormati dilingkungan kampung berpendapat mengenai seseorang yang akan menikah secara resmi di KUA tetapi masih terikat (bermasalah) pada pernikahan siri? ia menjawab, “Untuk mencatatkan perkawinan, sebelumnya calon pengantin terlebih dahulu mendatangi KUA Kecamatan yang berwenang mencatat perkawinannya, dengan membawa dokumen-dokumen yang diperlukan untuk memenuhi syarat-syarat yang diperlukan dalam mengajukan kehendak nikah di KUA tersebut. Adakalanya setelah dilakukan pemeriksaan dokumen persyaratan nikah yang dibawa calon pengantin, KUA menolak untuk melaksanakan perkawinannya karena alasan-alasan tertentu”.

Apabila setelah diadakan pemeriksaan kehendak nikah ternyata tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, baik persyaratan menurut hukum *munaqahat* maupun persyaratan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka PPN atau P3N harus menolak pelaksanaan perkawinan tersebut dengan cara memberikan surat pemberitahuan adanya halangan atau kekurangan persyaratan (model N8) atau surat penolakan kepada yang bersangkutan dengan menegaskan alasan-alasan penolakannya (model N9). Didalam Undang-undang perkawinan, PPN atau P3N tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila dia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam pasal 7 ayat (1), pasal 8, pasal 9, pasal 10 dan pasal 12 undang-undang perkawinan. Hal ini diatur pada pasal 20 undang-undang perkawinan pasal 68 KHI. Bagaimana penyelesaian penolakan pelaksanaan perkawinan di Kantor Urusan Agama? ia menjawab, “Setelah PPN memberikan surat penolakan terhadap calon pengantin karena tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, atas penolakan tersebut calon pengantin diberikan untuk menyelesaikan penolakan pelaksanaan perkawinan tersebut.

Menurut penulis mengenai pendapat Mulyadi terkait pihak KUA menolak pendaftaran pernikahan agar dicatatkan pernikahan wanita tersebut dan membatalkan dengan alasan wanita tersebut masih terikat pada perkawinan sirri dalam hal ini dilihat dari sudut hukum agama memang benar tidak diperbolehkan menikah lagi walaupun si laki-laki ini mafqud (hilang kabar), namun tetap saja yang masih dalam ikatan suami istri jika diteruskan maka akan menimbulkan dosa, itu yang mendasari Kepala KUA membatalkan pencatatan perkawinan wanita itu masih terikat pada perkawinan siri. Seharusnya dalam hal ini jika si mafqud ini tidak kembali dan tidak ada kabar sama sekali, lalu bagaimana nasib si wanita yang tidak diberi nafkah lahir batin dalam kurun waktu selama 3 bulan sudah tidak istrinya lagi, pendapat Mulyadi mengenai sah-sah saja menikah lagi secara resmi karena nikah sirri tidak dicatatkan dan tidak ada bukti pada pernikahannya, menurut penulis pendapat ini belum bisa dipertanggungjawabkan karena penulis masih tahap belajar sehingga keilmuan masih belum mempuni.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa:

Penolakan pendaftaran pernikahan agar dicatatkan pernikahan wanita tersebut dan membatalkan dengan alasan wanita tersebut masih terikat pada perkawinan sirri, secara agama memang tidak diperbolehkan menikah lagi selagi masih dalam ikatan suami istri (nikah sirri) tetapi secara negara dalam hal ini pihak KUA selaku aparatur negara bisa saja memperbolehkan (dicatatkan pernikahannya) karena tidak ada bukti nikah tercatatnya perkawinannya. Seharusnya jika pihak KUA konsisten yang seperti pada kasus ini seharusnya diterima karena KUA sendiri atau negara tidak mengakui perkawinan wanita tersebut tetapi ternyata Kepala KUA juga ia masih mendasari pendapatnya pada hukum Islam bahwa itu telah terjadi pernikahan. Dilihat dari sudut agama memang benar wanita yang masih berstatus istri dari pria lain. Dalam hal ini belum putus status perkawinan sirinya harus dibatalkan dan pihak KUA sudah benar membatalkan dan menolak pendaftaran pernikahan karena pernikahan terdahulunya itu yaitu nikah siri karena status masih suami orang dan belum resmi bercerai di pengadilan agama untuk diadakan itsbat nikah. Walaupun pernikahan siri perkawinan tersebut nantinya dengan calon wanita yang masih bersuami itu bertentangan dengan hukum Islam maupun hukum negara dan karenanya perkawinan tersebut tidak sah dan berdosa apabila dilakukan. Dengan melakukan itsbat nikah dan itsbat cerai secara bersamaan, statusnya menjadi sah secara hukum

#### Rekomendasi

1. Untuk pasangan yang akan menikah, hindari perkawinan sirri karena terdapat praktik-praktik yang merugikan dalam pernikahan.
2. Kementerian Agama RI penting melakukan serangkaian upaya melibatkan tokoh agama untuk mencegah maraknya praktik perkawinan sirri yang dewasa ini polanya semakin beragam dan sebagian praktik nikah sirri yang terjadi justru semakin tinggi tingkat pergaulan bebas bahkan bisa sampai masuknya legalisasi prostitusi, serta untuk Pemerintah Daerah Lampung Selatan dan Lampung agar melakukan pencegahan secara intensif dan melakukan pemberdayaan masyarakat yang ramah anak dan perempuan, agar tidak menjadi korban dengan modus nikah sirri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hamid Hakim, *Mabadi' Awwaliyah*, juz 1, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Abdul Kadir Muhammad, *Hakim dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Cet.1, Surakarta: Era Intermedia, 2005
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Abdul Somad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Abdullah Sonhaji, *Tarjamah Sunan Ibnu Majah, Jilid IV Cet. I*, Semarang: CV Asy-Syifa.
- Abdurrahman Al-Jaziri, *kitab 'ala Mazahib al-Arba'ah*, Beirut Lebanon: Dar Ihya al-Turas al-Arabi, 1986.
- Abi Muhammad bin Ahmad bin Qudamah, *Al-Mughni*, cet.1, Beirut: Dar al-Fikr, VVI, 1404/1984.
- Adib Bisri, Munawir A. Fatah, *Kamus al Bisri Arab Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1999.
- Ali Uraidy, *Pekawinan Sirri dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Undang- Undang No. 1 Tahun 1974.*, *Jurnal Ilmiah FENOMENA*, Volume X, Nomor 2, November 2012, h. 990.
- Alwi Hasan, et. al. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai pustaka, 2007.
- Bakri, Sidi Nazar, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga Keluarga Yang Sakinah*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1993.
- Basiq Djalil, *Tebaran Pemikiran Keislaman Di Tanah Gayo*, Jakarta: Qolbun Salim, 2007.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 2000.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Depag RI, *Tugas-tugas Pejabat Pencatat Nikah*, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, Jakarta, 2004.
- Eta dan Sopiah, *Metodelogi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, Yogyakarta: Andi, 2010.
- Fatihudin Abul Yasin, *Risalah Hukum Nikah*, Surabaya: Terbit Terang, 2006.

- Iqbal, Mashuri S, Li Sufyana M. Bakri. *Mencari Cahaya Dari Ilmu Ulama*, Bandung: Sinar E Algensindo, 1994.
- Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Yogyakarta: LADANG KATA, 2017.
- Khoirul Abror, “Wacana tentang nikah siri dalam fikih kontemporer,” *Jurnal Asas*, Vol. 9 No 1, Januari 2017
- Lily Rasjidi, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia Dan Indonesia*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.
- Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, Jakarta: Erlangga, 2015.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Mohammad. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam “Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Muhammad bin Ahmad bin Juzaiy al-Maliki, *Qawanin al-Ahkam al-Syar’iyah*, Beirut: Dar al-‘ilim li al-Malayin, 1974.
- Nasruddin, *Fiqh Munakahat*, Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja, 2017.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta: ACAdemIA, 2005.
- Nawawi, *Nibayah Al Zayn*
- Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatatkan Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Pedoman Pegawai pencatat nikah, *Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan*, Direktorat Jenderal Bimas Islam dan penyelenggaraan Haji, Departemen Agama RI, Jakarta, 2004.
- Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, *Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Haji*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2004.
- Rohmat, “Kedudukan Wali dalam Pernikahan (Pendapat Syafi’iyah, Hanifiyah, dan Prakteknya di Indonesia”, Vol. X, No. 2, Desember 2011
- Siti Aminah, “*Hukum Nikah di Bawah Tangan (Nikah Sirri)*”, Cendikia Vol. 12 No. 1 Januari
- Slamet Dam Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, Undang-undang No. 1 Tahun 1974*, Yogyakarta: Liberty, 2007.

Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munaqahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.

Syukri Fathudin AW dan Vita Fitria, *Problematika Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Perempuan*, Penelitian, 2008.

Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

Undang-undang RI Nomer 1 Tahun 1974, *Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, cet. 11, Bandung: Citra Umbara, 2019.

Wawan Gunawan Abdul Wahid “*Pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Tentang Nikah Sirri dan Istbat Nikah, Analisis Maqashid Asy-Syariah*”, Musawa Vol. 12 No 201.

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

### **Wawancara**

Wawancara dengan kepala KUA Merbau Mataram, 19 Januari 2021.

Wawancara terhadap ibu Sukariah selaku Staff KUA Merbau Mataram, 19 Januari 2021.

Wawancara dengan bapak Mulyadi selaku tokoh agama Merbau Mataram, 19 Januari 2021.

Wawancara dengan bapak Bowo Surachmat selaku tokoh agama Merbau Mataram, 19 Januari 2021.